

## **TESIS**

# **PELAKSANAAN PINJAMAN MODAL ANTARA PT. JASA RAHARJA DENGAN MASYARAKAT BINAAN DALAM PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN DI KOTA PEKANBARU (STUDI PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NO. PER-02/MBU/04/2020)**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar  
Magister Hukum (M.H) Program Magister Ilmu Hukum



**OLEH :**

**NAMA: WULAN SRI RAHMADANI**

**NOMOR MAHASISWA: 181021040**

**BIDANG KAJIAN UTAMA: HUKUM BISNIS**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**2021**

TESIS

PELAKSANAAN PINJAMAN MODAL ANTARA PT. JASA RAHARJA  
DENGAN MASYARAKAT BINAAN DALAM PROGRAM  
KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN DIKOTA  
PEKANBARU (STUDI PERATURAN MENTERI  
BADAN USAHA MILIK NEGARA NO.  
PER-02/MBU/04/2020)

Nama : WULAN SRI RAHMADANI

Nomor Mahasiswa : 181021040

Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis

Telah Dipertahankan Di Depan Penguji

Pada Tanggal 24 JUNI 2021

Dan Dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua

Prof. Dr. Thamrin S. S.H., M.Hum

Sekretaris

Dr. Zulherman Idris, S.H., M.H

Anggota

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

Anggota

Dr. Sutizki Febrianto, S.H., M.H

Mengetahui:

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau

Prof. Dr. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

TESIS

**PELAKSANAAN PINJAMAN MODAL ANTARA PT. JASA RAHARJA  
DENGAN MASYARAKAT BINAAN DALAM PROGRAM KEMITRAAN  
DAN BINA LINGKUNGAN DI KOTA PEKANBARU  
(STUDI PERATURAN MENTERI BADAN USAHA  
MILIK NEGARA NO. PER-02/MBU/04/2020)**

NAMA : WULAN SRI RAHMADANI  
NOMOR MAHASISWA : 181021040  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal 15 Maret 2021



**Prof. Dr. Thamrin S, S.H., M.Hum**

Pembimbing II

Tanggal 6 Januari 2021



**Dr. Zulherman Idris, S.H., M.H.**

Mengetahui :  
Ketua Program Studi



**Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H**










**BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS**

Telah Dilakukan Bimbingan Tesis Terhadap :

**Nama** : WULAN SRI RAHMADANI  
**Npm** : 181021040  
**Program Studi** : Ilmu Hukum/ Hukum Bisnis  
**Pembimbing I** : Prof. Dr. Thamrin S, S.H., M.Hum.  
**Pembimbing II** : Dr. Zulherman Idris, S.H., M.H.  
**Judul Tesis** : Pelaksanaan Pinjaman Modal Antara PT. Jasa Raharja Dengan Masyarakat Binaan Dalam Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Di Kota Pekanbaru (Studi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/04/2020)

Dengan Rincian Sebagai Berikut:


No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	Paraf	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1	17-10-2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki judul/cover</li><li>- Perbaiki latar belakang</li><li>- Pahami kerangka teori dan tinjauan kepustakaan</li><li>- Pahami cara menentukan responden</li><li>- Perbaiki bahasa analisa data</li><li>- Lampirkan daftar wawancara dan kuesioner</li></ul>		
2	2-11-2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki daftar wawancara dan kuesioner</li><li>- Lengkapi tesis bab 1,2,3 dan 3 beserta dengan abstrak, kata pengantar dan daftar pustaka</li></ul>		
3	9-11-2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki bab 3</li><li>- Saran ditujukan pada para pihak guna solusi perbaikan atas temuan hasil penelitian</li></ul>		
4	6-01-2021	ACC dapat dilanjutkan ke pembimbing 1		

5	18-02-2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Buat abstrak bahasa Inggris</li><li>- Perbaiki penulisan dan footnote</li><li>- Perbaiki kata pengantar, daftar isi dan tabel</li><li>- Tambahkan daftar table dan daftar singkatan</li></ul>		
6	5-03-2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tambahkan literature</li><li>- Cantumkan pada tabel bulan dan tahun saat penelitian</li></ul>		
7	15-03-2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Acc dapat diperbanyak dan ujian</li></ul>		

Pekanbaru, 16 Maret 2021

Direktur Pasca Sarjana

Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 195/KPTS/PPs-UIR/2021**  
**TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA**  
**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS - UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
4. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
11. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
12. Surat Permohonan Perubahan Judul Sdr/i Wulan Sri Rahmadani tanggal 9 Maret 2021

**MEMUTUSKAN**

1. Menunjuk :

No	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Prof. Dr. Thamrin S, S.H., M.H	Guru Besar	Pembimbing I
2	Dr. Zulherman Idris, S.H., M.H	Lektor Kepala	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **WULAN SRI RAHMADANI**  
N P M : **181021040**  
Program Studi : **Ilmu Hukum/Hukum Bisnis**  
Judul Tesis : **"PELAKSANAAN PINJAMAN MODAL ANTARA PT. JASA RAHARJA DENGAN MASYARAKAT BINAAN DALAM PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN DI KOTA PEKANBARU (STUDI PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NO. PER-02/MBU/04/2020)".**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Dengan diterbitnya Surat Keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi.
6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
TANGGAL : 18 Maret 2021

  
**Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.**  
198408081987011002

Dipaparkan Kepada :  
Universitas Islam Riau di Pekanbaru  
Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wulan Sri Rahmadani  
NPM : 181021040  
Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum Bisnis  
Tempat/Tanggal Lahir : Rengat/24 Januari 1996  
Alamat Rumah : Jl. Sultan Ibrahim-Rengat  
Judul Tesis : PELAKSANAAN PINJAMAN MODAL ANTARA PT. JASA RAHARJA DENGAN MASYARAKAT BINAAN DI KOTA PEKANBARU (STUDI PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NO. PER-02/MBU/04/2020)

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain, untuk itu bila dikemudian hari tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek tesis atau karya orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 16 Maret 2021  
Yang Menyatakan,



WULAN SRI RAHMADANI  
NPM: 181021040





# PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 094/A-UIR/5-PPs/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **WULAN SRI RAHMADANI**  
NPM : **181021040**  
Program Studi : **Ilmu Hukum (Hukum Bisnis)**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi Turnitin pada tanggal 07 Juni 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Pekanbaru, 07 Juni 2021  
Staf Pemeriksa



  
**Rizki Febrianto, S.H., M.H**

  
**Indrian Syafitri, S.AP., M.Si.**

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip Syafitri\_ind05



PELAKSANAAN PINJAMAN MODAL ANTARA PT. JASA RAHARJA DENGAN MASYARAKAT BINAAN DALAM PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN DI KOTA PEKANBARU (STUDI PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NO. PER-02 by Wulan Sri Rahmadani

Similarity Index	Similarity by Source	
26%	Internet Sources:	27%
	Publications:	7%
	Student Papers:	14%

From Prod. Ilmu Hukum (TESIS PASCASARJANA UIR)

**sources:**

Processed on 07-Jun-2021 14:38 WIB  
ID: 1601989505  
Word Count: 26545

- 1 3% match (Internet from 07-Jul-2014)  
<http://www.docstoc.com/docs/85836998/Proposal-Pinjaman-Modal-Bantuan-Modal>
- 2 2% match (Internet from 13-May-2019)  
<http://digilib.unila.ac.id/56679/2/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>
- 3 2% match (Internet from 19-Nov-2020)  
[https://moam.info/skripsi-melapdf-fakultas-hukum-unsoed\\_5a1cfe721723dd134f1e/600.html](https://moam.info/skripsi-melapdf-fakultas-hukum-unsoed_5a1cfe721723dd134f1e/600.html)
- 4 2% match ()  
ZANI, LITRA, Aminudin, Achmad, Nursanty, Nursanty, "IMPLEMENTASI PROGRAM KEMITRAAN DI PT. JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG BENGKULU", 2018
- 5 2% match (Internet from 14-Jul-2018)  
<https://media.neliti.com/media/publications/165030-ID-none.pdf>
- 6 1% match (Internet from 28-Nov-2017)  
<https://documents.mx/documents/jasa-raharja.html>
- 7 1% match (Internet from 24-Feb-2020)  
<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital%2F20309016-S42530-Program+kemitraan.pdf>
- 8 1% match (Internet from 25-Nov-2019)  
<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital%2F20308340-Spdf-Ade+Syafitri.pdf>
- 9 1% match (Internet from 13-Dec-2020)  
<https://www.slideshare.net/DodyHeriawanPriatmok/per-09-mbu-07-2015-program-kemitraan-amp-program-bl-bumn>
- 10 1% match (Internet from 10-Feb-2020)  
[http://www.library.usd.ac.id/Data%20PDF/F.%20Ekonomi/Manajemen/042214115\\_full.pdf](http://www.library.usd.ac.id/Data%20PDF/F.%20Ekonomi/Manajemen/042214115_full.pdf)
- 11 1% match (Internet from 04-Apr-2021)  
<https://fn.upnvj.ac.id/wp-content/uploads/2021/02/PROSIDING-Ncols-2020-fix.pdf>
- 12 1% match (Internet from 01-Sep-2013)  
<http://dendisetiawan.blogspot.com/2012/03/peranana-ukm-terhadap-perekonomian.html>
- 13 1% match (student papers from 07-Jun-2017)  
Submitted to Universitas Diponegoro on 2017-06-07
- 14 1% match (Internet from 31-Mar-2021)  
<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/4069/167005151.pdf?isAllowed=y&sequence=1>
- 15 1% match (Internet from 10-Sep-2020)

## ABSTRAK

PKBL merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan tanggung jawab sosial yang wajib dilaksanakan BUMN salah satunya adalah PT. Jasa Raharja yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan pembangunan nasional melalui program kemitraan. PKBL merupakan perwujudan dari salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN yaitu turut aktif memberikan bantuan dan bimbingan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat menjadi usaha yang berkembang, tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari laba BUMN.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pinjaman modal antara PT. Jasa Raharja dengan masyarakat binaan melalui program kemitraan dan bina lingkungan? dan apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pinjaman modal antara PT. Jasa Raharja dengan mitra binaan melalui program kemitraan dan bina lingkungan?

Metode penelitian yang digunakan adalah *observational research* atau dengan cara survey artinya penelitian yang langsung turun ke lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data yang didapat dari responden baik melalui kuesioner maupun wawancara untuk dijadikan sebagai bahan dalam penulisan penelitian, sedangkan sifatnya adalah deskriptif yaitu menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian serta permasalahan yang ada ditemui dilapangan secara apa adanya.

Adapun hasil dari pelaksanaan pinjaman modal ini yaitu: telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No: PER-02/MBU/04/2020 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Besaran jasa administrasi yang tidak terlalu berat, kriteria dan persyaratan menjadi mitra binaan yang tergolong cukup mudah untuk dilengkapi, bentuk penyaluran yang tidak memakan waktu lama, kewajiban BUMN pembina dan mitra binaan yang harus dilaksanakan, serta pembinaan yang diberikan oleh BUMN pembina dan lain sebagainya sudah terlaksana dengan baik. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian pinjaman modal program kemitraan oleh PT. Jasa Raharja kepada mitra binaan yaitu: kesalahpahaman persepsi mitra binaan terhadap pinjaman dana yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja sehingga beberapa mitra binaan menyalah artikan pinjaman tersebut merupakan dana hibah yang tidak perlu dikembalikan, kurangnya aturan ketegasan sanksi yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja terhadap mitra binaan yang melakukan wanprestasi sehingga mitra binaan lalai dalam menjalankan kewajibannya membayar pinjaman. Kurangnya sumber daya manusia juga menjadi kendala terhadap PT. Jasa Raharja untuk melaksanakan tugasnya secara optimal. Serta tidak semua upaya penyelamatan yang dilakukan PT. Jasa Raharja dapat berjalan dengan baik dan lancar, ini hanya dilakukan untuk menjaga kolektibilitas pinjaman tetap bagus dengan cara menyesuaikan kemampuan mitra binaan dalam mengangsur pinjamannya.

Kata Kunci : Program Kemitraan, PT. Jasa Raharja, Mitra Binaan



## ABSTRACT

PKBL is a form of social responsibility (CSR) implementation that must be implemented by BUMN, one of which is PT. Jasa Raharja, which has an important role in enhancing national development through a business-building partnership program. PKBL is an embodiment of one of the aims and objectives of participate in providing assistance and guidance to economically weak entrepreneurs, cooperatives and the community to become developing, resilient and independent businesses through the use of funds from BUMN profits.

The main problem in this research is, how is the implementation of a capital loan between PT. JasaRaharja with the assisted community through a partnership program and fostering the environment?, and what are the obstacles faced in implementing a capital loan between PT. Jasa Raharja with fostered partners through partnership and community development programs?

The research method used is observational research or by means of a survey, meaning that research that goes directly to the field is carried out to collect data obtained from respondents either through questionnaires or interviews to be used as material in research writing, while its nature is descriptive, which describes the state of the subject or object of research as well as existing problems encountered in the field as they are.

The results of the implementation of this capital loan are: in accordance with the applicable regulations based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No: PER-02/MBU/04/2020 concerning the partnership and Community Development Program. The amount of administrative services that are not too heavy, the criteria and requirements for being a fostered partner that classified as quite easy to complete, the forms of distribution that do not take long, the obligations of the supervisory BUMNs and fostered partners that must be carried out, as well as the guidance provided by the supervisory BUMNs and so on are already well done. Constraints faced in implementation of the partnership program capital loan provision by PT. Jasa Raharja to the fostered partners, namely: misunderstanding of the perception of the fostered partners of the loan funds provided by PT. Jasa Raharja so that some fostered partners misinterpreted the loan as a grant that did not need to be returned, the lack of strict rules regarding the sanctions imposed by PT. Jasa Raharja's services to the fostered partners who defaulted so that the fostered partners were negligent in carrying out their obligations to pay the loan. Lack of human resources is also an obstacle for PT. Jasa Raharja to carry out his duties optimally. And not all rescue efforts made by PT. Jasa Raharja can run well and smoothly, this is only done to maintain good loan collectability by adjusting the ability of the fostered partners to repay their loans.

**Keywords** : Partnership Program, PT. Jasa Raharja, Fostered Partners

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini, dengan judul **“Pelaksanaan Pinjaman Modal Antara PT. Jasa Raharja Dengan Mitra Binaan Dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (Studi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No: PER-02/MBU/04/2020)”**. Tesis ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Pasca Sarjana (S2) pada Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan moril maupun material terkhusus buat kedua orang tua penulis Ayahnda Suhardi dan Ibunda Desrita yang selalu mendoakan dan telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis hingga selesainya Tesis ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Program Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum., selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan



kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan koreksi, arahan dan bimbingan serta menyetujui judul penelitian Tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. Thamrin, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing, mendidik, mengarahkan dan memberikan semangat dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak Dr. Zulherman Idris, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing, mendidik, mengarahkan dan memberikan semangat dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengasuh mata kuliah pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
7. Bapak/Ibu Pimpinan, Staff bagian keuangan, sekretariat, tata usaha di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan perkuliahan penulis.
8. Kepada Kepala PT. Jasa Raharja Pekanbaru dan mitra binaan Program Kemitraan PT. Jasa Raharja yang berada di Pekanbaru yang telah bersedia membantu memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

9. Kepada teman-teman Mahasiswa/I Program Pasca Sarjana angkatan 2018 khususnya Bidang Kajian Utama Hukum Bisnis atas kebersamaan dan kekompakan untuk memberi semangat dalam studi ini.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih jauh dari kata kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan sekali kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna untuk memperbaiki menuju kearah yang lebih baik, selanjutnya semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membutuhkannya dan semoga Allah memberi Rahmat bagi kita semua. Amiin Allahumma Aamiin.

Pekanbaru, 3 November 2020

Penulis

Wulan Sri Rahmadani



## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Daftar populasi dan sampel Program Kemitraan.....	26
Tabel I.2	Penyaluran dana program kemitraan per sector kepada mitra binaan PT. Jasa Raharja.....	26
Tabel III.1	Lamanya menjalani usaha .....	67
Tabel III.2	Bentuk aturan program kemitraan yang diberikan PT. Jasa Raharja.....	75
Tabel III.3	Perjanjian dan persyaratan yang diberikan PT. Jasa Raharja ...	80
Tabel III.4	Waktu penyaluran untuk mendapatkan dana memakan waktu Lama .....	84
Tabel III.5	Diberikannya penjelasan mengenai hak dan kewajiban.....	89
Tabel III.6	Pelatihan/pembinaan yang diberikan PT. Jasa Raharja dalam perkembangan usaha .....	91
Tabel III.7	Kewajiban membuat laporan tentang perkembangan UMKM.	101
Tabel III.8	Pernah melakukan wanprestasi ataupun lalai karena terlambat membayar pinjaman kepada PT. Jasa Raharja.....	107
Tabel III.9	Sanksi yang diberikan PT. Jasa Raharja karena tidak menepati menepati janji/wanprestasi .....	110

## DAFTAR SINGKATAN



BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
PKBL	: Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
UUD	: Undang-Undang Dasar
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
TJSL	: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
PNAKK	: Perusahaan Negara Asuransi Kerugian
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
GCG	: Good Corporate Governace
UUPT	: Undang-Undang Perseroan Terbatas
SOP	: Standar Operasional Prosedur
RKA	: Rencana Kerja dan Anggaran

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.. .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Kerangka Teori.....	10
E. Konsep Operasional .....	21
F. Metode Penelitian.....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Terhadap PT. Jasa Raharja.....	29
1. Sejarah Singkat Berdirinya PT. Jasa Raharja .....	29
2. Visi dan Misi PT. Jasa Raharja.....	33
3. Struktur Organisasi .....	35
B. Tinjauan Terhadap Program Kemitraan .....	36
1. Pengertian Program Kemitraan .....	36
2. Sejarah Singkat Program Kemitraan .....	39
3. Unsur-unsur dan Tujuan Kemitraan .....	44
4. Kegiatan Program Kemitraan .....	46
5. Kriteria Penerimaan Pinjaman Program Kemitraan.....	47
6. Kewajiban Mitra Binaan dan BUMN Pembina.....	48
7. Penetapan dan Penggunaan Dana Program Kemitraan .....	49
C. Tinjauan Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.....	53



1. Pengertian dan Kriteria UMKM.....	54
2. Asas-asas Yang Ada Didalam UMKM .....	56
3. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan UMKM .....	58

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Pinjaman Modal Antara PT. Jasa Raharja Dengan Masyarakat Binaan Dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Di Kota Pekanbaru (Studi Menurut Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/704/2020) .....	62
B. Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pinjaman Modal Antara PT. Jasa Raharja Dengan Masyarakat Binaan Dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Di Kota Pekanbaru.....	103

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	119

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah suatu organisasi kelompok manusia yang mana secara bersama-sama mendiami suatu wilayah (teritorial) tertentu. Fungsi negara adalah untuk memberikan kesejahteraan material dan kebahagiaan bagi setiap individunya.<sup>1</sup> Sebagaimana diketahui tujuan pembangunan adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik spritual maupun materil, yaitu sebagai suatu masyarakat yang tercipta dan diciptakan atas dasar asas-asas keseimbangan, baik secara mikro maupun makro, baik secara pribadi maupun secara kelembagaan.<sup>2</sup>

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang mempunyai wilayah yang cukup luas dan memiliki sumber daya alam yang melimpah, yang mana di dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Disini masyarakatnya dapat berkesempatan untuk mengembangkan potensi yang bisa dimanfaatkan.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat lebih tertarik pada bidang perekonomian, yang mana mulai banyak diminati oleh masyarakat kita saat ini, maka dari itu banyak bermunculan usaha-usaha kecil dalam berbagai bidang, yang paling umum adalah bergerak di bidang eceran (barang) dan jasa

---

<sup>1</sup> Thamrin S, *Kumpulan Artikel Ilmiah Bereputasi & Terindex*, Taman Karya, Pekanbaru, 2019, hlm. 58.

<sup>2</sup>Sri Redjeki , *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 101.

namun kegiatan usaha tersebut tidak banyak yang dapat bertahan lama, karena terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh para pengusaha kecil dalam mengelola usahanya.

Usaha kecil merupakan bagian integral dari dunia usaha nasional yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya.<sup>3</sup> Dari bidang yang diminati oleh masyarakat ini untuk berwirausaha banyak bermunculan para pengusaha kecil yang biasa di sebut usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Usaha mikro kecil dan menengah telah memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Disebut berperan penting karena, usaha ini merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan pekerjaan (berarti menyerap tenaga kerja yang banyak pula dan penumbuh daya saing yang banyak juga) dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapat masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>4</sup>

Sehingga pemberdayaan masyarakat termasuk UMKM sangat perlu di perhatikan bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah saja serta namun juga menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri, mengingat meningkatnya kebutuhan tenaga kerja.

---

<sup>3</sup> Mochamad Faisal Salam, *Pemberdayaan BUMN Di Indonesia*, Pustaka, Bandung, 2005, hlm.67.

<sup>4</sup> Rahdiansyah, *Aspek Hukum Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Modal antara Badan Usaha Milik Negara kepada Usaha Mikro kecil*, UIR LAW Review, Vol. 02 No. 01, Tahun 2018, hlm. 311.



Dalam hal ini UMKM hendaknya diarahkan untuk berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, pencipta lapangan kerja baru dan penumbuh daya saing tetapi tantangan kedepan antara lain persaingan usaha yang semakin ketat dan biaya transaksi yang semakin tinggi, serta semakin mahalnya sumber daya yang diperlukan oleh UMKM. Semakin besarnya tantangan dalam pemberdayaan ini maka, peran pemerintah harus benar-benar tepat yaitu dengan perangkat kebijakan atau aturan pemerintah yang dijadikan sebagai landasan bagi UMKM.

Pemerintah saat ini telah memiliki Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai landasan bagi fasilitasi yang berkesinambungan. Ketentuan dalam Undang-undang ini merupakan kemajuan dari Undang-Undang No 9 Tahun 2005 yang terbatas hanya mengatur tentang usaha kecil. Namun peranan yang masih diperlukan selanjutnya adalah agar Undang-undang No. 20 Tahun 2008 untuk memfasilitasi pengembangan UMKM dapat diteruskan dengan kebijakan-kebijakan yang konkret.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ditentukan tujuan dari pemberdayaan yaitu:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Namun, masalah mendasar yang biasanya dialami dalam pelaksanaan

---

<sup>5</sup> Asti Wulan Adaninggar, Hendro Saptono, Kholis Roisah, *Pelindung Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5 No. 3, Tahun 2016.

UMKM ini yang paling menonjol ialah kurangnya modal usaha. Kebutuhan modal sangat terasa pada saat ingin memulai usaha baru. Selain itu pada usaha yang sudah berjalan, modal tetap menjadi kendala lanjutan untuk terus memberdayakan usahanya.

Milihat dari kendala diatas hal ini membuat pengusaha kecil dan menengah masih merasa sulit untuk mendapatkan kredit atau pinjaman dari bank, terutama yang tidak memenuhi pada konsep 5 *Credit*, yaitu *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan mengembalikan utang), *Collateral* (jaminan), *Capital* (modal), dan *Condition* (situasi dan kondisi)<sup>6</sup>, karena pihak bank akan lebih mendahulukan pemberian kredit kepada pengusaha besar, yang lebih menjanjikan keuntungan lebih besar bagi pihak Bank. Selain harus memenuhi syarat 5C yang telah ditetapkan oleh bank tersebut pinjaman juga harus dikembalikan dengan bunga yang cukup besar.

Hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak mampu menggunakan jasa perbankan untuk mengembangkan usahanya, karena untuk mengembalikan pinjaman tersebut harus dibayar dengan bunga yang cukup besar sehingga akan menimbulkan resiko dan menyebabkan usahanya tidak berkembang atau bahkan nanti akan terhenti sama sekali. Melihat dari resiko yang akan terjadi pada UMKM, maka peran dari pemerintah untuk pengembangan UMKM adalah dengan cara membentuk Program Kemitraan Binaan Usaha yang diadakan oleh Badan Usaha Milik Negara dengan menyisihkan sebagian laba bersihnya yang tata caranya telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan. Didalam pasal 2

---

<sup>6</sup> Muhammad Djumahana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 394.

huruf e Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah “*turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan lemah, koperasi dan masyarakat*”.

Tujuan dan maksud didirikannya BUMN sangatlah mulia serta patut untuk mendapatkan porsi tempat besar yang sangat strategis dalam sistem perekonomian di Indonesia, terlebih lagi BUMN juga merupakan salah satu dari sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, deviden dan hasil privatisasi.<sup>7</sup> Tanggung jawab menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya<sup>8</sup>, bila dikaitkan teori tanggung jawab sosial dengan aktivitas perusahaan, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab sosial ini lebih menekankan pada kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara luas (stakeholders) dari pada kepentingan perusahaan itu sendiri.

Gambaran kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pembinaan UMKM dapat kita lihat didalam Bab V Pasal 74 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang terdapat dipenjelasan umum mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan TJSL untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya.
- b. TJSL bermaksud untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

---

<sup>7</sup> Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi Corporate Social Responsibility (CSR)*, Fascho Publishing, Gresik, 2007, hlm. 81.

<sup>8</sup> Thamrin S, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2019, hlm. 73.



- c. Sehubungan dengan itu, perlu ditentukan, bahwa perseroan yang kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan “sumber daya alam” wajib melaksanakan TJSL.
- d. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, kegiatan TJSL, harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan, dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran.
- e. Selanjutnya kegiatan TJSL dimuat dalam laporan Tahunan perseroan.

TJSL yang telah diatur tersebut, dapat dipahami oleh pandangan yang berkembang bahwa perseroan sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan usaha ditengah-tengah kehidupan masyarakat, harus ikut bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat setempat. Pandangan tersebut telah menghasilkan konsep tanggung jawab sosial yang juga dikenal sebagai Corporate Social Responsibility (CSR).

Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.<sup>9</sup> Pemikiran mengenai tanggung jawab sosial (moral) tersebut merupakan cikal bakal dari perkembangan konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan.<sup>10</sup> CSR Salah satu alternatif bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dapat mewujudkan manfaat yang berkesinambungan dan dapat mewujudkan pemerataan pendapatan di masyarakat adalah dalam bentuk program kemitraan terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Landasan konsep tanggung jawab sosial perseroan atau CSR bersumber

---

<sup>9</sup> Gunawan Widjaja dan Teremia Ardi Pramata, *Resiko Hukum dan Bisnis Perseroan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 64.

<sup>10</sup> Ridwan Khairandy, *perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 130.

dari nilai moral, bahwa perseroan hidup dan berada ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kehidupan dan kelancaran kegiatan usaha perseroan sangat tergantung dan terkait kepada lingkungan dan masyarakat yang bersangkutan. Perseroan harus mempunyai kepedulian terhadap masyarakat dimana dia hidup dan berada. Perseroan tersebut tidak terlepas dari tanggung jawab memenuhi kepentingan publik.<sup>11</sup> Oleh karena itu, diharapkan perusahaan hendaknya tidak hanya melakukan kegiatan bisnis demi mencari keuntungan, melainkan juga ikut untuk memikirkan kebaikan, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dengan keterlibatannya dalam berbagai kegiatan sosial dalam mengatasi kepentingan sosial dan ekonomi. Kegiatan sosial ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk di antaranya membangun pola kemitraan dan binaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pemerintah menghimbau kepada seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah, serta melaksanakan dasar program pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil/Menengah (KUKM) sejalan dengan adanya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/7/2017 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang terdapat pada Pasal 1 angka 6 Program Kemitraan BUMN adalah "*Program untuk meningkatkan usaha kecil agar tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN*". Pembinaan dan pengembangan usaha kecil tersebut merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan, namun dalam kenyataannya pembinaan terhadap usaha kecil tersebut cukup banyak yang melakukannya salah satunya adalah PT.

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 297.

Jasa Raharja.

PT Jasa Raharja (Persero) merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak dibidang sosial yang salah satunya melaksanakan program kemitraan untuk pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengembangan/perbaikan kondisi sosial masyarakat sebagai wujud kepedulian perusahaan disekitar wilayah kerja untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Sepanjang tahun 2018, PT Jasa Raharja cabang Riau memiliki 79 Mitra UKM dengan jumlah mitra kredit lancar sebanyak 56 mitra dan kredit Bermasalah sebanyak 23 mitra. Dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada program Kemitraan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Riau adalah Rp. 1.540.000.000 (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah).<sup>12</sup>

Dalam menjalankan pelaksanaan program kemitraan tersebut sangat diperlukan suatu kontrak atau perjanjian agar terpenuhinya harapan-harapan para pihak pada situasi ketidakpastian. Namun pada prakteknya, harapan tersebut tidak sesuai dengan situasi yang ada didalam perjanjian yang telah disepakati, karena tidak terpenuhinya dan merugikan salah satu pihak, wanprestasi atau tidaknya dipenuhi janji dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja melakukan wanprestasi ini dapat terjadi karena mungkin memang tidak mampu untuk memenuhi kewajiban tersebut atau juga dengan terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Terjadinya wanprestasi ini dapat mengakibatkan salah satu pihak lain yang dirugikan.<sup>13</sup> Oleh karena itu dengan adanya perjanjian yang akan mengikat para pihak untuk memenuhi kewajiban

---

<sup>12</sup> Hasil Prasurvey dengan Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yaitu Bapak M. Irfan, pada tanggal 20 Oktober 2019.

<sup>13</sup> Miru A, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 95.



masing-masing agar tidak terjadinya risiko tertentu pada perusahaan begitu saja. Tujuan dari diadakannya suatu perjanjian terlebih dahulu ialah untuk mewujudkan kepastian dan keadilan bagi para pihak.

Namun masalah yang sering muncul adalah ketika mitra binaan tidak menepati janjinya atau melakukan wanprestasi, sehingga menimbulkan kerugian dari salah satu pihak dan membuat terjadinya kemacetan dalam pengembalian dana program kemitraan yang telah disepakati, faktor yang menyebabkannya antara lain kurangnya kesadaran mitra binaan atau lalai dalam membayar kewajibannya serta kurangnya tanggung jawab mitra binaan dengan menyalahgunakan uang pinjaman tersebut untuk keperluan lain. Sehingga timbul permasalahan dalam keterlambatan melakukan kewajibannya untuk membayar pinjaman tersebut. Dengan kata lain, terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pengusaha sehingga dapat merugikan pihak PT. Jasa Raharja sebagai pemberi pinjaman modal.

Berdasarkan permasalahan inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana tinjauan yang diadakan oleh PT. Jasa Raharja terhadap pinjaman modal yang dipinjamkan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui program kemitraan apakah dapat menjamin agar pinjaman yang diterima oleh pengusaha sebagai mitra binaan dapat melunasi dalam jangka waktu yang telah disepakati tersebut. sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Pelaksanaan Pinjaman Modal Antara PT. Jasa Raharja Dengan Masyarakat Binaan Dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Di Kota Pekanbaru (studi Peraturan Menteri Badan Usaha**

Milik Negara No: PER-02-MBU/04/2020)".

## **B. Masalah Pokok**

1. Bagaimana pelaksanaan pinjaman modal antara PT. Jasa Raharja dengan masyarakat binaan dalam program kemitraan dan bina lingkungan di kota Pekanbaru (studi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/04/2020)?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pinjaman modal antara PT. Jasa Raharja dengan masyarakat binaan dalam program kemitraan dan bina lingkungan di kota Pekanbaru ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pinjaman modal antara PT. Jasa Raharja dengan masyarakat binaan dalam program kemitraan dan bina lingkungan di kota Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pinjaman modal antara PT. Jasa Raharja dengan masyarakat binaan melalui program kemitraan dan bina lingkungan di kota Pekanbaru

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum bisnis pada khususnya.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan

datang.

#### **D. Kerangka Teori**

Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroiti masalah. Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis.

Setiap penelitian mempunyai titik tolak atau landasan berfikir dalam memecahkan atau menyoroiti sebuah masalah. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan diri dari sudut mana masalah penelitian akan disoroiti.

Dalam penelitian ini, teori-teori yang digunakan adalah:

##### **1. Teori Perjanjian dan jaminan**

###### **a. perjanjian**

Hukum tentang Perjanjian diatur dalam buku III Kitab Undang- Undang Hukum Perdata tentang Perikatan. Mempunyai sifat sistem terbuka, maksudnya dalam hukum perikatan/perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada subyek hukum untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

Perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah *“suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”*. Perbuatan yang disebutkan dalam rumusan ketentuan pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu



perbuatan yang nyata baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan secara fisik dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata sehingga suatu perjanjian adalah:<sup>14</sup>

- a. Suatu perbuatan
- b. Sekurang - kurangnya dua orang atau lebih
- c. Perbuatan tersebut melahirkan sebuah perikatan diantara pihak-pihak yang berjanji
- d. Suatu sebab yang halal

Dari definisi perjanjian yang diterangkan diatas terlihat bahwa suatu perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan oleh para pihak, baik secara lisan maupun secara tertulis untuk melakukan sesuatu atau menimbulkan akibat hukum. Perjanjian merupakan sumber terpenting disamping sumber-sumber yang lain. Suatu perjanjian juga disebut sebagai persetujuan, karena dua belah pihak itu saling setuju untuk melaksanakan sesuatu. Menurut Van Dunne perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Setiawan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.<sup>16</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut beberapa ahli hukum merumuskan definisi perjanjian, menurut R. Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana

---

<sup>14</sup>Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012, hal. 20.

<sup>15</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 161.

<sup>16</sup> Setiawan R, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta: Intermasa, 1990, hlm. 1.

seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal tertentu.<sup>17</sup>

Kemudian menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Selanjutnya menurut Handri Raharjo perjanjian merupakan suatu hubungan hukum dibidang harta kekayaan yang didasarkan kata sepakat berdasarkan subjek hukum antara yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.<sup>18</sup>

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang, perjanjian yang sah diakui dan diberi akibat hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh I.G Rai Widjaya dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

- a. Sepakat (sepakat mereka yang mengikatkan diri)  
Dalam suatu perjanjian harus ada kesepakatan antara para pihak, yaitu pesesuaian pernyataan kehendak antara kedua belah pihak tidak ada paksaan dan lainnya, dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian maka berarti bahwa kedua belah pihak harus mempunyai kebebasan kehendak, para pihak tidak mendapat tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak.
- b. Cakap (kecakapan untuk membuat sebuah perikatan)  
Cakap bertindak yaitu kecakapan atau kemampuan kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap atau berwenang adalah orang dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah). Sedangkan

---

<sup>17</sup>R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1990, hlm. 1.

<sup>18</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, Hlm. 4.

orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum menurut Pasal 1330 KUHPerdara meliputi:

- a. anak dibawah umur (*minderjarigheid*)
- b. orang dalam pengampunan (*curandus*)
- c. orang-orang perempuan (*istri*)
- c. Suatu hal tertentu  
Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang- kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada misalnya jumlah, jenis dan bentuknya. Berkaitan dengan hal tersebut benda yang dijadikan objek perjanjian harus memenuhi beberapa ketentuan yaitu :
  - a. Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan.
  - b. Barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum, dan sebagaimana tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian.
  - c. Dapat ditentukan jenisnya.
  - d. Barang yang akan datang.
- d. Suatu sebab yang halal (*causa*)  
Pasal 1320 KUHPerdara mengartikan *causa* yang halal bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi dari perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak dalam hal yang tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.<sup>19</sup>

Syarat-syarat tersebut dapat dibedakan menjadi dua syarat yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat pertama dan kedua termasuk ke dalam syarat subyektif karena mengenai orang-orang atau subyek yang mengadakan perjanjian. Syarat ketiga dan keempat dimasukkan dalam syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dan perbuatan hukum yang dilakukan.

#### **b. Jaminan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaminan berasal dari kata jamin yang artinya adalah menanggung. Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang

---

<sup>19</sup> I. G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Mengapoin, Jakarta, 2007, hlm. 47.



diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi.<sup>20</sup>

Jaminan adalah segala sesuatu yang diterima oleh kreditur dari debitur berkenaan dengan utang piutangnya, diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang timbul dari perikatan. Jaminan secara harfiah selalu dikaitkan dengan pemberian kepercayaan kepada pihak lain atas suatu prestasi, jaminan bisa juga dikaitkan dengan masalah kepercayaan. Perumusan tentang jaminan dapat pula kita artikan sebagai kumpulan perangkat hukum yang mana mengatur tentang jaminan seorang kreditur terhadap seorang debitur.<sup>21</sup>

Jaminan memiliki fungsi antara lain:

- a. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan murigakan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil.
- b. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.
- c. Memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak lembaga keuangan bahwa kereditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan kredit.
- d. Memberikan hak dan kekuasaan kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cedera janji, yaitu untuk pengemalian dana yang telah dikeluarkan oleh debitur pada waktu yang telah ditentukan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 384.

<sup>21</sup>Satrio. J, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hlm. 3.

<sup>22</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet. 2, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 286.

Dalam jaminan kebendaan yang dijadikan obyek jaminan adalah benda maka berlaku asas-asas hak jaminan kebendaan seperti di bawah ini:

1. Hak jaminan ini memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditur pemegang hak jaminan ini terhadap para kreditur lainnya, adanya hak preferen.
2. Hak jaminan ini merupakan hak *accessoir* terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan jaminan tersebut, artinya hapusnya bergantung pada perjanjian pokoknya.
3. Benda yang menjadi obyek jaminan adalah benda bergerak maupun benda tidak bergerak.
4. Mempunyai sifat kebendaan (*rill right*) sebagaimana diatur dalam pasal 528 KUHPerd. sifat dari pada hak kebendaan itu sendiri yaitu: Absolut yaitu: dapat dipertahankan pada setiap orang dan *Droit de suite* yaitu hak kebendaan mengikuti pada siapaun dia berada.<sup>23</sup>

Kashadi memberikan pengertian jaminan adalah adalah suatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>24</sup>

Menurut Hartono Hadisoeparto dan M. Bahsan yang dimaksud dengan jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>25</sup>

Kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan disebut Penjaminan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan). Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan (selanjutnya disebut UU

---

<sup>23</sup>Niken Prasetyawati, Tony Hanorga, *Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang*, Vol 8 No 1, Juni 2015, hlm. 128.

<sup>24</sup>Kashadi, *hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2000, hlm. 1.

<sup>25</sup> Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 50.

Penjaminan) memberikan alternatif penjaminan. Salah satu kendala pelaku usaha pada sektor mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terkait permodalan meliputi ketersediaan lembaga pembiayaan (*availability*), akses terhadap lembaga pembiayaan (*accessibility*), dan kemampuan mengakses lembaga pembiayaan (*ability*).

Keterbatasan UMKM dalam mengakses sumber pembiayaan disebabkan oleh ketidakmampuan dalam menyediakan agunan dan ketiadaan administrasi yang baik terkait dengan kegiatan usahanya sehingga dinilai tidak *bankable*. Dengan adanya Usaha Penjaminan, pelaku usaha dapat melakukan penjaminan.

Pasal 4 ayat 1 UU Penjaminan, usaha Penjaminan meliputi:

1. penjaminan Kredit, Pembiayaan, atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan;
2. penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya; dan
3. penjaminan Kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan binalingkungan.

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat



menjalankan fungsinya.<sup>26</sup> Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas tetapi konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencerminkan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>27</sup> Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah Undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan Undang-undang pada peristiwa yang konkrit.<sup>28</sup>

Kepastian hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>29</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh

---

<sup>26</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

<sup>27</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

<sup>28</sup> Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 42-43.

<sup>29</sup> <http://www.scribd.com/doc/46240963/Asas-Kepastian-Hukum>.

dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>30</sup> Setiap orang yang melakukan perjanjian secara lisan mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum orang tersebut akan merasa aman sebab ada jaminan yang diberikan oleh negara atau pemerintah kepada mereka.

Lawrence. M. Friedman menekankan bahwa untuk mewujudkan sebuah kepastian hukum dalam sebuah sistem pemerintahan yang berlandaskan hukum, paling tidak haruslah didukung oleh tiga hal yang saling terintegrasi satu sama lain, diantaranya sanksi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Salah satu unsur tidak terpenuhi maka kepastian hukum tidak terwujud.<sup>31</sup>

Menurut Mertokusumo kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum, kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.<sup>32</sup>

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian hukum sangat diperlukan

---

<sup>30</sup>Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

<sup>31</sup> <http://jurnal.unhalu.ac.id/./sosiologi%20hukum%20dalam%20dimensix.pdf>.

<sup>32</sup>Kusumaningrat H, *Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hlm. 21.

untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ketentuan umum) mempunyai sifat yang berlaku:

- a. Adanya paksaan dari luar yaitu sanksi dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya dan,
- b. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

### 3. Teori Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>33</sup> konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan<sup>34</sup>

Hans kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

---

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm

<sup>34</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.



1. Pertanggung jawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggung jawaban kolektif beartu bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.<sup>35</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

#### **E. Konsep Operasional**

Agar tidak terjadi salah penafsiran pemahaman dalam memahami penelitian penulis, maka dalam hal ini penulis melakukan penjelasan terhadap istilah-istilah yang terdapat di dalam judul penelitian tersebut, sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat

---

<sup>35</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140.

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijakan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.<sup>37</sup>

- b. Pinjaman menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah yang dipinjam atau dipinjamkan (barang, uang, dan sebagainya).
- c. Modal menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang yang di pakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan sebagainya<sup>38</sup>.
- d. Program kemitraan binaan usaha

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No: PER-09/MBU/7/2017 Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, yang dimaksud program kemitraan adalah Program Kemitraan BUMN, dengan usaha kecil dalam memberikan bantuan pinjaman modal pengembangan usaha dan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari laba perusahaan.

---

<sup>37</sup> Unila, d. r, *pengertian pelaksanaan*. Retrieved november 3, 2019, from digital library: <http://digilib.unila.ac.id/4718/11/BAB%20II.pdf>.

<sup>38</sup>KBBI, *Arti Kata Modal*, Kamus Besar Bahasa (KBBI):<https://kbi.web.id/blacklist>. Diakses 21 November 2019. Jam 10.03 wib.

- e. PT. Jasa Raharja (Persero) disingkat Jasa Raharja adalah sebuah BUMN yang bergerak di bidang asuransi sosial. PT.Jasa Raharja berkantor pusat di Jl. HR. Rasuna Sais Kav C-2 Kuningan Jakarta. Sejalan dengan perkembangan Jasa Raharja telah membentuk tim Kantor Cabang yang salah satunya terletak di provinsi Riau.
- f. Usaha Mikro Kecil dan Menengah  
Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yaitu:
  - a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha milik perorangan.
  - b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
  - c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk melakukan penelitian yang lebih baik dan terarah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang berguna dalam menentukan serta mencari data-data



yang lebih akurat dan benar sehingga nantinya dapat menjawab seluruh pokok permasalahannya dalam penelitian ini dengan metode sebagai berikut:

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Bila dilihat dari penelitiannya, maka jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah observasi (*observational research*) atau penelitian dengan cara survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari populasi dengan menggunakan wawancara dan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.<sup>39</sup> Maksudnya penulis secara langsung turun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan melakukan wawancara dan kuesioner dengan pihak-pihak terkait di dalam penelitian ini.

### b. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah *diskriptif analitis* yaitu menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian berupa seseorang, lembaga, gejala, fenomena sosial dll.<sup>40</sup>

## 2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan pinjaman modal antara PT. Jasa Raharja dengan Masyarakat binaan dalam program kemitraan dan bina lingkungan (Studi menurut Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/04/2020)

---

<sup>39</sup>Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, PT Pusaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 3.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 2006, hlm. 10.

### 3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penulis mengambil lokasi penelitian ini dilakukan pada mitra binaan Pekanbaru PT. Jasa Raharja (Persero) yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 285 Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek dengan ciri-ciri yang sama.<sup>41</sup> Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek atau subjek penelitian ini untuk mempermudah peneliti dalam menemukan penelitian.

Teknik penarikan sampel yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *sensus* dan *random sampling*. Metode *sensus* digunakan apabila jumlah populasinya kecil atau sedikit, sehingga peneliti menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden. Maka metode *sensus* ini digunakan untuk responden Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Pekanbaru. Sedangkan metode *Random Sampling* (sampel acak sederhana) adalah teknik penentuan atau pengambilan sampel dari populasi secara acak. Dimana metode *Random Sampling* ini diterapkan kepada masyarakat binaan PT. Jasa Raharja dengan kriteria:

- a. Kredit Lancar
- b. Kredit Bermasalah

Sehubungan dengan penelitian ini yang dijadikan populasi dan sampel adalah:

---

<sup>41</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 2006, hlm. 118.

- a. Kepala Bagian Program Kemitraan dan Binaan Usaha sebanyak satu 1 (satu) orang
- b. Masyarakat mitra binaan PT. Jasa Raharja di Pekanbaru sebanyak 79 orang pada Tahun 2018, sehingga diambil sampel sebanyak 30% orang dari jumlah populasi yang ada.

Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 1.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persen	Teknik Penentuan Responden
1.	Kepala Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Jasa Raharja Pekanbaru	1	1	100%	Menggunakan metode Sensus
2.	Masyarakat Mitra Binaan PT. Jasa Raharja Pekanbaru:			30%	Menggunakan metode Random Sampling
	a. Kredit Lancar	56	17		
	b. Kredit Bermaslah	23	7		
	Jumlah	80	25		

Sumber: Data olahan lapangan Oktober 2019

**Tabel 1.2**  
**Penyaluran Dana Program Kemitraan Per Sektor Kepada Mitra Binaan PT. Jasa Raharja**

No	Penyaluran Dana Per Sektor	MB	Penyaluran
1.	Industri	6	125.000.000
2.	Perdagangan	47	880.000.000
3.	Pertanian	-	-
4.	Pertenakan	-	-
5.	Perkebunan	2	50.000.000
6.	Perikanan	2	50.000.000
7.	Jasa	22	435.000.000
8.	Lain-lain (Koperasi)	-	-
	Jumlah	79	1.540.000.000

Sumber Data: PT. Jasa Raharja Oktober 2019



## 5. Data dan Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang di peroleh oleh penulis melalui responden atau sampel. Data ini dapat saja berasal dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah, pegawai swasta, dan dari sumber lainnya, yang terpenting data tersebut harus berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.<sup>42</sup>

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur tentang pendapat ahli hukum dan teori-teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder di samping buku-buku juga dapat berupa, skripsi, thesis, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah seminar, peraturan perundang-undangan dan lain-lainnya.

## 6. Alat Pengumpulan Data

Alat-alat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulann data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden.

---

<sup>42</sup> *Buku Panduan Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau*, Pekanbaru, 2018, hlm. 12.

b. Kuesioner

Kuesioner, yaitu alat pengumpulan data yang penulis peroleh dengan cara memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden atau sampel (kepada mitra binaan).

### **7. Analisis Data**

Data yang penulis peroleh dan dikumpulkan dari alat pengumpulan data kuesioner dan wawancara, maka data diklasifikasikan sesuai dengan masalah pokok kemudian data itu diolah, dan dilanjutkan untuk disajikan. Data dari kuesioner penulis sajikan dalam bentuk tabel, dan data yang diperoleh dari wawancara penulis sajikan dalam bentuk uraian kalimat. Setelah disajikan maka penulis uraikan dan bandingkan dengan pendapat sarjana, peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli dan teori-teori lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### **8. Metode Penarikan Kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode *induktif*. Metode *induktif* yaitu dimana data yang dikumpulkan dikelompokkan menurut jenisnya, selanjutnya data yang berasal dari kuesioner disajikan dalam bentuk angka dan tabel.

## BAB II TINJAUAN UMUM

### A. Tinjauan Terhadap PT. Jasa Raharja

#### 1. Sejarah Singkat Berdirinya PT. Jasa Raharja

PT. Jasa Raharja merupakan BUMN yang bergerak dibidang perusahaan asuransi sosial yang didirikan tanggal 1 Januari 1960, sejarah berdirinya Jasa Raharja tidak terlepas dari adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda dengan di undangkannya Undang-undang No. 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda. Penjabaran dari Undang-Undang tersebut dalam bidang asuransi kerugian, pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asuransi kerugian Belanda berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.6 tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan uransi Kerugian Belanda yang dikenakan Nasionalisasi.<sup>43</sup>

Selanjutnya, beberapa perusahaan yang telah dinasionalisasikan tersebut ditetapkan dengan status badan hukum Perusahaan Negara Asuransi Kerugian (PNAK) sesuai dengan Undang-undang No. 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara yang seluruh modalnya merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia. Pada tahun 1978 yaitu berdasarkan PP No.34 tahun 1978 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian

---

<sup>43</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa\\_Raharja](https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa_Raharja). Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2020.



Perusahaan Umum Asuransi Kerugian “Jasa Raharja”, selain mengelola pelaksanaan UU. No. 33 dan UU. No. 34 tahun 1964, Jasa Raharja mendapat mandat tambahan untuk menerbitkan surat jaminan dalam bentuk Surety Bond. Penunjukan tersebut menjadikan Jasa Raharja sebagai pionir penyelenggara surety bond di Indonesia, disaat perusahaan asuransi lain umumnya masih bersifat fronting office dari perusahaan surety di luar negeri sehingga terjadi aliran devisa ke luar negeri untuk kepentingan tersebut.

Kemudian sebagai upaya pengembalian rasa tanggung jawab sosial kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang belum memperoleh perlindungan dalam lingkup UU No.33 dan UU No.34 tahun 1964, maka dikembangkan pula usaha Asuransi Aneka (surety bond). Dalam perkembangan selanjutnya, mengingat usaha yang ditangani oleh Perum Jasa Raharja semakin berkembang sehingga diperlukan pengelolaan usaha yang lebih terukur dan efisien, maka pada tahun 1980 berdasarkan PP No. 39 Tahun 1980 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi Kerugian “Jasa Raharja” menjadi perusahaan (Persero) pada tanggal 6 November 1980, status Jasa Raharja di ubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama PR (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Anggaran dasar Jasa Raharja yang semula diatur dalam Peraturan Pemerintah pendiriannya, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) pengaturannya harus dipisahkan anggaran dasar Jasa Raharja tersebut selanjutnya dituangkan dalam Akta Notaris Imas Fatimah, SH No 49 tahun 1981 tanggal 28 Februari 19781. Dengan adanya perubahan nomenklatur kementerian, pada tahun ini pula, pemerintah melalui

Menteri Keuangan memperbaharui penunjukan Jasa Raharja dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan No: 337/KMK.011/1981 tanggal 2 Juni 1981 tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja untuk menyelenggarakan dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang dan dana kecelakaan lintas jalan.

Pada tahun 1994, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagai penjabaran UU No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur antara lain ketentuan yang melarang Perusahaan Asuransi yang telah menyelenggarakan program asuransi sosial untuk menjalankan asuransi lain selain program asuransi sosial. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 1994 hingga saat ini Jasa Raharja melepaskan usaha asuransi non wajib dan surety bond untuk lebih fokus dalam menjalankan program asuransi sosial yaitu menyelenggarakan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang sebagaimana diatur dalam UU. No.33 tahun 1964 dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagaimana diatur dalam UU. No.34 tahun 1964.<sup>44</sup>

PT. Jasa Raharja (Persero) memiliki lambang atau logo perusahaan, yang mana logo tersebut juga mempunyai makna tersendiri bagi perusahaan.

---

<sup>44</sup> <https://www.jasaraharja.co.id/tentang-kami-profil-perusahaan>, Diakses Pada 20 Mei 2020.



## JASA RAHARJA

Sumber: PT. Jasa Raharja (Persero)

Logo ini memiliki warna yang sangat sederhana dengan tiga warna berbeda yang mana telah menjadi simbol bagi Jasa Raharja yaitu warna Biru, Putih dan Hitam yang mana masing-masingnya memiliki Arti, diantaranya:

1. Warna putih yang terpancar dari inisial “J” dan “R” berarti kesucian dan keterbukaan/transparansi pada saat memberikan pelayanan untuk mewujudkan Visi Perusahaan sebagai terkemuka dalam penyelenggara program Asuransi Sosial dan Asuransi Wajib.
2. Warna dasar keseluruhan lambang adalah biru muda melambangkan arti keteguhan dan kesetiaan didalam pengabdiannya “Catur Bakti Ekakarsa”.
3. Warna hitam pada tulisan Jasa Raharja melambangkan arti kejujuran dalam melaksanakan tugas sesuai motto “Utama dalam Perlindungan, Prima dalam Pelayanan”.

Jadi pada hakekatnya arti dari logo atau lambang PT. Jasa Raharja (Persero) ini secara keseluruhan melambangkan adanya suatu kebulatan tekad dan kesatuan sebagai perbuatan baik untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dengan dilandasi Catur Bakti Ekakarsa Jasa Raharja yaitu Bakti kepada Masyarakat, Bakti kepada Negara, Bakti kepada Perusahaan, Bakti kepada Lingkungan dengan



mengutamakan pemberi perlindungan yang disertai dengan mengusahakan yang terbaik dalam pelayanan.

Makna dari logo PT. Jasa Raharja inisial huruf “J” dan “R” adalah huruf awal dari Jasa Raharja, Jasa diartikan perbuatan baik untuk menuju suatu kebaikan, sedangkan Raharja diartikan suatu keadaan yang berkecukupan (sejahtera). Secara ringkas Makna Jasa Raharja adalah perbuatan baik untuk menuju suatu keadaan masyarakat yang sejahtera. Bentuk lingkaran adalah sebuah ungkapan adanya kebulatan tekad, kesatuan dalam mengemban Visi dan Misi Perusahaan.

## **2. Visi dan Misi PT. Jasa Raharja**

### **a. Visi**

Menjadi perusahaan terkemuka di bidang Asuransi dengan mengutamakan penyelenggaraan program Asuransi Sosial dan Asuransi Wajib sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

### **b. Misi**

1. Bakti kepada masyarakat, dengan mengutamakan perlindungan dasar dan pelayanan prima sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
2. Bakti kepada negara, dengan mewujudkan kinerja terbaik sebagai penyelenggara program asuransi sosial dana asuransi wajib serta Badan Usaha Milik Negara.
3. Bakti kepada Perusahaan, dengan mewujudkan kesinambungan kepentingan agar produktivitas dapat tercapai secara optimal demi kesinambungan perusahaan.

4. Bakti kepada lingkungan, dengan membedayakan potensi sumber daya bagi keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

Adapun makna catur bakti ekakarsa PT. Jasa Raharja yaitu:

1. Catur bakti bermakna empat pengabdian untuk mencapai satu tujuan perusahaan.
2. Ekakarsa bermakna satu kehendak untuk mencapai satu tujuan perusahaan yaitu menunjang pembangunan ekonomi nasional, khususnya pembangunan di bidang asuransi.
3. PT. Jasa Raharja yaitu semangat dan kehendak untuk melakukan perbuatan baik demi terciptanya masyarakat yang sejahtera.

Untuk mewujudkan visi dan misi PT. Jasa Raharja memiliki budaya dan nilai perusahaan tiga (3) T yaitu:

- Tanggap  
merupakan peka, proaktif dalam membantu masyarakat yang mendapatkan musibah kecelakaan lalu lintas.
- Tangkas  
yaitu mampu melaksanakan tugas, mempunyai semangat kerja dan integritas yang tinggi, loyal dan professional.
- Tangguh  
yaitu sopan, berkepribadian, berilmu dan serta selalu mengutamakan kepentingan masyarakat banyak.

### 3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi menjadi faktor pendukung dan merupakan penentu berkembangnya suatu perusahaan. Struktur organisasi yang dipilih harus sesuai kriteria karena sangat berpengaruh terhadap tercapainya tujuan perusahaan. sesuai peraturan Menteri Negara Badan Usaha No. PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.152/PMK.01/2012 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi perusahaan persuransian, terdapat Organ Perseroan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi beserta unit kerjanya yang memainkan peran kunci dalam keberhasilan pelaksanaan GCG. Masing-masing organ perseroan tersebut mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam memastikan bahwa penerapan GCG diperusahaan berjalan dengan optimal.

#### STRUKTUR ORGANISASI



Sumber: PT. Jasa Raharja



Kedudukan dan tugas dari unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Jasa Raharja sebagai berikut:

1. Kepala Unit PKBL
  - a. Meneliti dan menilai proposal program kemitraan dan program bina lingkungan yang diterima dicabang.
  - b. Memimpin kegiatan survey atas proposal program kemitraan dan bina lingkungan.
  - c. Memberikan pinjaman program kemitraan dan bantuan program bina lingkungan.
2. Pelayanan Administrasi PKBL
  - a. Menerima, meneliti proposal pengajuan program kemitraan dan bina lingkungan.
  - b. Melakukan survey lokasi dan kelayakan usaha dari calon mitra binaan.
  - c. Melakukan monitoring tingkat pengambalian pinjaman atas penyaluran dana program kemitraan.
  - d. Melakukan penagihan dan pembinaan kepada mitra binaan yang telah memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pinjaman secara rutin.

## **B. Tinjauan terhadap Program Kemitraan.**

### **1. Pengertian Program Kemitraan**

Kemitraan pada umumnya dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Kemitraan menurut perspektif etimologis diadaptasi dengan kata *partnership* yang berarti persekutuan atau perkongsian (kerja sama), maka dapat dimaknai bahwa

kemitraan adalah sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama dilakukan atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas disuatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang baik.<sup>45</sup>

Kemitraan usaha menurut Ninuk Purwaningsih adalah suatu bentuk jaringan kerjasama antar berbagai pihak dalam pengembangan usaha untuk mewujudkan tujuan bersama dan mampu meningkatkan pendapatan melalui peningkatan daya saing serta mampu meningkatkan kualitas organisasi. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (13) Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) merupakan salah satu instrumen perwujudan tanggung jawab sosial yang dilaksanakan seluruh BUMN sebagai wujud kontribusi perusahaan terhadap masyarakat. Program ini terbagi menjadi dua (2) subprogram yaitu:

1. Program kemitraan dan;
2. Program bina lingkungan

---

<sup>45</sup> Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta, Gaya Media, 2004, hlm. 129.

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan bahwa:

*“Program kemitraan merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri, sedangkan program bina lingkungan merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN.*

Program Kemitraan ditujukan bagi para pengusaha kecil agar mereka dapat meningkatkan kemampuan usahanya sehingga bisa menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan bagian laba BUMN. Program kemitraan adalah bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat secara khusus dan jangka panjang disekitar lokasi usaha BUMN.<sup>46</sup>

Program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) mempunyai cakupan yang lebih luas dibanding praktek *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan swasta karena program kemitraan dan bina lingkungan ini juga diharapkan mampu mewujudkan tiga (3) pilar utama pembangunan (*triple tracks*) yang telah direncanakan pemerintah dan merupakan janji politik kepada masyarakat yaitu:

- a. Pengurangan jumlah pengangguran (*Pro-job*)
- b. Pengurangan jumlah penduduk miskin (*pro-poor*)
- c. Peningkatan pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*).

---

<sup>46</sup> Muhammad Imam Dani Putra, Arifin Dwi Cahyono dan Gary Sakti Brilianto, *Urgensi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Pertambangan terhadap Masyarakat Lingkar Tambang dalam Perspektif Sinkronisasi Hukum di Indonesia*, Jurnal Privat Law, Edisi 06 November 2014-Februari 2015, hlm. 31-32.



## 2. Sejarah Singkat Program Kemitraan

Jauh sebelum ada Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan atau yang selanjutnya disebut PKBL ada di Indonesia, BUMN telah melakukan kegiatan pengembangan masyarakat atau yang dikenal juga dengan community development/CD, seperti yang telah disampaikan sebelumnya community development berporos pada pengembangan masyarakat menuju masyarakat yang memiliki taraf kehidupan yang maju.

Pada Tahun 1979 oleh Jack Rothman, community development yang disamakan dengan local development (LD) yang artinya sama sebagai: “Sebuah model pengembangan masyarakat yang menekankan pada partisipasi penuh seluruh warga masyarakat”.<sup>47</sup> Sebenarnya pemerintah Indonesia telah memulai pelaksanaan kegiatan pembangunan masyarakat ketika dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum dan Perusahaan Perseroan. Pada saat itu BUMN yang melaksanakan pembinaan usaha kecil dikenal dengan panggilan bapak angkat usaha kecil/industri kecil, yang merupakan implikasi dari ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf f pada PP No. 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum dan Perusahaan Perseroan bahwa maksud dan tujuan dari kegiatan perjan, perum dan persero adalah “*Turut aktif memberikan bimbingan kegiatan pada sektor swasta khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah dan sektor koperasi*”.

---

<sup>47</sup> Agus S, *PKBL Ragam Derma Sosial BUMN*, Bahana Publisher, Jakarta Selatan, 2011, hlm. 39.

Maka BUMN terlepas berbentuk Perjan, Perum ataupun Persero memiliki tujuan yang terpenting yakni seperti yang telah disebutkan pada pasal 2 ayat (2) huruf f:

*“Pembinaan dan pengembangan UMKM bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan perannya sebagai bagian integral dalam perekonomian nasional. Tujuan lainnya untuk menumbuhkannya menjadi usaha yang efisien sehat dan mandiri dan mampu menjadi tulang punggung perekonomian nasional”*.<sup>48</sup>

Pelaksanaan pembinaan usaha kecil oleh BUMN mulai tertera setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan (Kepmenkeu) No. 1232/KMK.013/1989 pada 11 November 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui BUMN. Pada saat itu program ini dikenal dengan nama Program Pegelkop (pembinaan pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi).

Didalam Pasal 4 Kepmenkeu No.1232/KMK.013/1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui BUMN menjelaskan bahwa pengertian pengusaha ekonomi lemah adalah:

*“Perorangan atau badan usaha yang mempunyai aset sebanyak maksimal Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta) atau omzet sebanyak maksimalnya Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) pertahun atau Rp. 25.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan. Pembinaan untuk program Pegelkop diambil dari laba bersih BUMN setelah dikurangi pajak yang besarnya 1%-5%”*.

---

<sup>48</sup> Jannes Situmorang, *Kaji Tindak Peningkatan Peran Koperasi dan UMKM sebagai Lembaga Keuangan Alternatif*, Jurnal Pengkajian Koperasi dan UMKM, Vol. 4 Agustus 2009, hlm. 1.

Lalu pada Pasal 27 Juni 1994 dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan No.316/KMK.016/1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui pemanfaatan dana dari laba BUMN bernama PUKK (Pembina Usaha PKecil dan Koperasi). Alasan yang melatar belakangi yang diterbitkan oleh Keputusan Menteri itu adalah dalam rangka mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dan terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, dan juga perlu dikembangkan potensi usaha kecil dan koperasi agar menjadi tangguh dan mandiri, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mendorong tumbuhnya kemitraan antara BUMN dengan usaha kecil dan koperasi.

Pemerintah menerbitkan Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil untuk memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan pembinaan usaha kecil dan menengah. Dalam pasal 14 Undang-undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil menyatakan bahwa pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi.

Kegiatan BUMN yang sedang dalam mengembangkan usaha kecil ditegaskan lagi didalam pasal 21 Undang-undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang menyatakan bahwa pemerintah, dunia usaha dan masyarakat menyediakan pembiayaan yang bersumber dari dana penyisihan sebagian laba badan usaha milik negara (BUMN), hibah dan jenis pembiayaan lainnya. Selanjutnya, pada tahun 1998 dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, yang antara lain



mengatur penyediaan dana dilakukan oleh Departemen Teknis, Kantor Menteri Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran perusahaan sesuai dengan program pembinaan dan pengembangan usaha kecil di masing-masing sektor sub sektor, pemerintah daerah, BUMN dan badan usaha milik daerah yang bersangkutan.

Lahirnya Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang terdapat didalam pada pasal 88 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menyatakan bahwa:

“BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha/koperasi serta pembinaan masyarakat serta BUMN”.

Ketentuan didalam pasal 2 ayat (1) huruf e Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyatakan bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah: *“turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat sehingga dengan keberadaannya, BUMN membimbing dan membantu usaha golongan kecil dan menengah”*.

Seiring dengan perkembangan, kelanjutan dari Pasal 2 dan Pasal 88 Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN adalah dikeluarkannya keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Peraturan ini sudah patut diubah atau diperbarui dengan Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha

Kecil dan Program Bina Lingkungan. Peraturan Menteri Negeri PKBL ini hanya berlaku untuk pada tahun 2007 dan ditetapkan pada tanggal 27 April 2007 dan program yang ada permen ini dikenal dengan sebutan PKBL.

Dengan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat yang sangat pesat dan dinamis, peraturan-peraturan tersebut beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Badan Usaha Milik Negara yang ditetapkan pada tanggal 3 Juli 2015, yang kemudian telah diubah menjadi Peraturan Menteri BUMN PER=03/MBU/12/2016 lalu Pada tanggal 5 Juli 2017 ditetapkan Peraturan menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 dan Perubahan kedua diatas tersebut merupakan dari Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Terbitnya Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, membawa paradigma perubahan pengelolaan perusahaan. Salah satunya, terdapat didalam Pasal 74 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat dengan UUPT 2007) terdapat kewajiban bagi PT yang mengelola sumber daya alam maka diwajibkan melakukan program model tanggung jawab sosial dan lingkungan atau dikenal juga dengan Corporate Social Responsibility (CSR). Adapun yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007 yaitu:<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *op.cit.*, hlm. 64.

*“Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri komunitas, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.*

Jika dilihat dari peraturan perundang-undangan yang pernah mengatur tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL), maka peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum dan Perusahaan Perseroan.
2. Keputusan Menteri Keuangan No.1232/KMK.013/1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui BUMN.
3. Keputusan Menteri Keuangan No.316/KMK.016/1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba BUMN.
4. Keputusan menteri negara BUMN No.Kep-216/MPBUMN/1999 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN.
5. Keputusan Menteri Negara BUMN No. Kep-236/ MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
6. Peraturan Menteri Negara (PERMENEK) BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
7. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
8. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Badan Usaha Milik Negara.

### **3. Unsur-unsur dan Tujuan Kemitraan**

#### **a. Unsur-unsur kemitraan**

Unsur-unsur pokok dari kemitraan mengandung beberapa hal, yaitu:

1. Adanya kerjasama usaha
2. Dilaksanakan antara pengusaha kecil, menengah dan pengusaha besar



3. Pengembangan dan pembinaan
4. Prinsip saling menguntungkan, memerlukan dan saling memperkuat.

Dalam makna lain unsur dari kemitraan adalah:

- a. Prinsip saling memerlukan
- b. Prinsip saling memperkuat
- c. Prinsip saling menguntungkan
- d. Kesetaraan atau keseimbangan
- e. Transparansi.

**b. Tujuan Kemitraan**

1. Tujuan dari aspek ekonomi

Tujuan yang diinginkan dari keadaan yang ideal, kemitraan dalam pelaksanaannya secara kongkrit:

- a. Lewat usaha kecil dan masyarakat pendapatan ditingkatkan
- b. Perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan yang ditingkatkan
- c. Pemberdayaan dan pemerataan usaha kecil dan masyarakat yang ditingkatkan
- d. Pertumbuhan ekonomi nasional, wilayah dan pedesaan yang ditingkatkan
- e. Kesempatan kerja yang diperluas
- f. Ketahanan ekonomi nasional yang ditingkatkan.<sup>50</sup>

2. Tujuan dari aspek sosial dan budaya

Peran dan pengusaha yang besar sebagai percepatan dari pemberdayaan usaha kecil sesuai kompetensi dan kemampuannya didalam menuju kemandirian usahanya mendukung mitranya, atau dengan kata lain pengusaha besar dalam melakukan mitra usahanya dengan pengusaha kecil yang mempunyai tanggung

---

<sup>50</sup> Mohammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha*, Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hlm. 63.

jawab sosial terhadap pengusaha-pengusaha besar guna agar menumbuhkan pengusaha yang mandiri dan tangguh terhadap pengusaha kecil.

### 3. Tujuan dari aspek teknologi

Pengusaha besar dikarenakan terbatasnya teknologi dalam pelaksanaan pengembangan dan pembinaan bagi pengusaha lainnya. Oleh sebab itu yang dikatakan sebagai teknologi bimbingan yaitu berhubungan dengan cara produksi untuk meningkatkan efisiensinya dalam produktivitasnya.

### 4. Tujuan dari aspek manajemen

Untuk berkoordinasi dengan berbagai macam aktifitas maka diperlukan manajemen sebagai salah proses yang digunakan agar mencapai hasil yang individu yang tidak bisa dilaksanakan dengan sendirinya. Yang akhirnya nanti akan menjadi sebagai pusat perhatian adalah meningkatnya suatu produktivitas seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya serta produktivitas suatu perkumpulanpun meningkat dalam pelaksanaan kerja yang dilakukan.

## **4. Kegiatan Program Kemitraan**

Didalam Pasal 9 Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/04/2020 menentukan bahwa program kemitraan dan bina lingkungan dilakukan dengan bentuk kegiatan sebagai berikut:

### a. Penyaluran Dana Pinjaman dan Pembinaan Program Kemitraan

Dana Program Kemitraan disalurkan dalam bentuk:

1. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;

2. Pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan;
3. Beban pembinaan
  - a. Membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan serta untuk pengkajian atau penelitian yang berkaitan dengan program kemitraan.
  - b. Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya paling banyak 20% (dua puluh persen) dari dana program kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan; dan
  - c. Beban pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan mitra binaan.

#### **5. Kriteria Penerimaan Pinjaman Program Kemitraan**

Adapun kriteria terhadap aturan mengenai usaha kecil yang dapat ikut serta dalam program kemitraan sudah dijelaskan atau terkandung didalam Pasal 3 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang berbunyi sebagai berikut yaitu:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- b. Milik warga negara Indonesia (WNI).
- c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.



- d. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi.
- e. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan
- f. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 6 (enam) bulan; dan
- g. Belum memenuhi persyaratan perbankan atau Lembaga Keuangan Non Bank.

## 6. Kewajiban Mitra Binaan dan BUMN Pembina

Mitra binaan mempunyai kewajiban yang sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 4 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang mana telah disebutkan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana dan/atau proposal yang menjadi dasar pemberian pinjaman oleh BUMN Pembina;
- b. Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan BUMN Pembina;
- c. Menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada BUMN pembina sesuai dengan perjanjian.

Selanjutnya, BUMN Pembina mempunyai kewajiban yang sebagaimana telah diatur didalam Pasal 5 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yaitu adalah sebagai berikut;

- a. Membentuk unit Program Kemitraan dan Program BL;
- b. Menyusun *standard operating procedure* (SOP) untuk melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL yang ditetapkan oleh Direksi;
- c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Program BL;
- d. Melakukan evaluasi dan seleksi atas permohonan pinjaman yang diajukan oleh dan untuk menetapkan calon Mitra Binaan;
- e. Menyiapkan dan menyalurkan dana Program Kemitraan kepada Mitra Binaan dan dana Program BL kepada masyarakat;
- f. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Mitra Binaan;
- g. Mengadministrasikan kegiatan pembinaan;
- h. Melakukan pembukuan atas Program Kemitraan dan Program BL;

- i. Menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL secara berkala kepada Menteri.

## **7. Penetapan dan Penggunaan Dana Program Kemitraan**

Penetapan atau sumber dana program kemitraan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yaitu bersumber dari:

- a. Penyisihan laba bersih setelah setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri Pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina maksimum sebesar 4% (empat persen) dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya;
- b. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil dari Program Kemitraan;
- c. Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan dan Program BL yang ditempatkan; dan
- d. Sumber lain yang sah.

Besarnya dana program kemitraan yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang sebagaimana telah disebutkan diatas, disetorkan ke rekening dana program kemitraan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah penetapan besaran alokasi dana yang mana telah dijelaskan didalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Sedangkan penggunaan dana program kemitraan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yaitu diberikan/dialurkan dalam bentuk:

- a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;

- b. Pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.

Besarnya jumlah pinjaman untuk setiap mitra binaan dari program kemitraan maksimum yaitu sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Adapun beban pembinaan yang mana telah diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/04/2020 yang terdapat dalam Pasal 9 Ayat (1) Poin C adalah sebagai berikut:

- a. Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;
- b. Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya paling banyak 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan; dan
- c. Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra binaan.

Jika ditarik benang merah dari peraturan Undang-undang yang mengatur tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan maka, tujuan program ini hampir serupa dengan CSR tipe *Corporate Philanthropy*.

*Corporate Philanthropy* adalah tindakan perusahaan untuk memberikan kembali kepada masyarakat sebagian dari kekayaan sebagai ungkapan terima kasih atas kontribusi masyarakat yang ditulis oleh Rahmatullah dan Trianita



Kurniati.<sup>51</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa Program Kemitraan Bina Lingkungan ini merupakan salah satu bentuk *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang diwajibkan bagi setiap Perseroan Terbatas dan BUMN.

Pelaksanaan PKBL yang mengarah kepada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/NIBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Badan Usaha Milik Negara tidak menyentuh kepada tenaga kerja, urusan kesempatan kerja dan hubungan pekerjaan maupun kecelakaan dan keamanan kerja itu semua bukan dominan dari PKBL.<sup>52</sup> CSR juga menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak lain secara lebih luas daripada hanya sekedar kepentingan perusahaan itu sendiri. CSR itu sendiri merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan pelanggan atau customer, karyawan, komunitas masyarakat, investor, pemerintah, dan pemasok serta kompetitornya sendiri.<sup>53</sup>

Secara umum dapat dipahami bahwa CSR sebagai program yang harus dijalankan perusahaan yang berlandaskan pada konsep 3BL. Program ini dijalankan tidak bersifat sesat (*short term*), tetapi harus berkesinambungan (*long term*). Tidak hanya membagi-bagi kedermawaan, melainkan berusaha menjaga agar dapat berlangsung secara *sustainable*. Untuk itu perlu dilakukan monitoring, pembuatan laporan dan evaluasi oleh perusahaan untuk dijadikan umpan balik (*feed back*) dalam merumuskan kebijakannya ke depan, meskipun kegiatan

---

<sup>51</sup> Rahmatullah dan Trianita Kurniati, *Panduan Praktis Pengelolaan Corporate Social Responsibility*, Samudra Biru, Yogyakarta, 2011, hlm. 32.

<sup>52</sup> *Ibid.*, Hal 33.

<sup>53</sup> Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 6.

tersebut *Voluntary*.<sup>54</sup> Semua itu tidak dapat dilihat secara terpisah dari kenyataan bahwa suatu perusahaan tidak dapat hidup, beroperasi dan bertahan hidup dan mendapat untung tanpa bantuan berbagai pihak. CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.<sup>55</sup>

CSR merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya bagi kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan dari perusahaan. Suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak hanya berdasarkan faktor keuangan belaka seperti halnya keuntungan atau dividen, melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial lingkungan untuk saat ini maupun jangka panjang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa program kemitraan merupakan bagian dari CSR, sehingga CSR adalah bingkai tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih menyeluruh. Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih manfaat bersama ataupun keuntungan bersama sesuai dengan prinsip saling membutuhkan dan saling mengisi kesempatan yang muncul. Dalam aneka kesempatan kita juga melihat adanya kerjasama satu pelaku ekonomi dengan pelaku ekonomi lainnya misal dalam bentuk aliansi strategis, seperti antara perusahaan asing dan dalam negeri, antara perusahaan besar dan kecil antara BUMN dengan swasta atau antara

---

<sup>54</sup> Teguh Sri Pamudi, *CSR Sebuah Keharusan dalam Investasi Sosial*, Latofi Enterprise, Jakarta, 2005, hlm. 21.

<sup>55</sup> Putri S. M, *Schema CSR*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm.1.

koperasi dengan perusahaan swasta, antara pelaku bisnis disektor formal maupun informal.<sup>56</sup> Kemitraan usaha antara pelaku ekonomi yaitu antara usaha besar dan menengah dengan usaha kecil akan mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya asing tinggi, karena usaha kecil dan koperasi merupakan bagian terbesar dari pelaku perekonomian nasional maka seharusnya usaha kecil diberikan peluang dan peran yang lebih besar untuk menjadi penggerak ekonomi nasional.<sup>57</sup>

Sedikit membahas sumber dana untuk melakukan PKBL, Menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara BUMN ini adalah berasal dari penyisihan laba bersih setelah pajak maksimal sebesar 4% (empat persen). Jadi kata kuncinya di sini adalah “laba”, sehingga hanya BUMN yang mendapatkan laba saja yang harus menjalankan PKBL dan untuk BUMN yang merugi tidak harus menjalankan PKBL, sebab dana PKBL berasal dari laba yang didapatkan BUMN tersebut. Bagi BUMN yang melaksanakan PKBL ini untuk posisi keuangan dari PKBL dilakukan terpisah dengan buku tahunan dari BUMN Pembina.

### **C. Tinjauan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Pada prinsipnya pembedaan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun, definisi

---

<sup>56</sup> Hafsah M. J, *Kemitraan Usaha Koperasi dan Strategi*, Penebar swadaya, Jakarta, 2000, hlm. 10.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 15.



UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Oleh karena itu memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.<sup>58</sup>

Perusahaan kecil dan menengah harus diberi kesempatan untuk mengambil keuntungan dari peluang bisnis dan untuk menanggapi perkembangan ekonomi dimasa depan, atas dasar perkembangan ini kehidupan perusahaan kecil dan menengah harus dilindungi dengan memberikan dasar hukum, yaitu penciptaan atau diterbitkannya Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Usaha mikro kecil dan menengah merupakan industri yang berkembang dengan sangat cepat dan besar di Indonesia. UMKM diatur berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Adapun UMKM tersebut terbagi terbagi menjadi tiga (3) bagian usaha yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu sebagai berikut:

### **1. Pengertian dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah**

#### **a. Usaha Mikro**

Usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Paragraf 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, adalah: “Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Kriteria dari usaha mikro ini adalah sebagai berikut:

- b. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

---

<sup>58</sup> Tulus T.H Tambunan, *UMKM Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hal. 11.

c. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

b. Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah “usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil”.<sup>59</sup>

Kriteria dari usaha kecil ini adalah sebagai berikut:

a. Memiliki kekayaan bersih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan maksimum Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan tempat usaha; atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah “usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar

---

<sup>59</sup>*Ibid.*, hlm.16.

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang”.<sup>60</sup>

Adapun kriteria dari usaha menengah ini adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki nilai bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sehingga sampai dengan maksimum Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan untuk tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Diakui bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di negara-negara maju (NM). Di negara maju, UMKM sangat penting, tidak hanya kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar (UB), seperti halnya di negara sedang berkembang.<sup>61</sup>

## **2. Asas-asas yang ada di dalam UMKM**

Adapun asas-asas didalam Pasal 2 Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Asas Kekeluargaan

Keluargaan adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional

---

<sup>60</sup> Galeri UKM, *Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, <http://galeriukm.web.id/news/kriteria-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm>, diakses 20 Mei 2020.

<sup>61</sup> Tulus Tambunan, *op. cit.*, hal. 11.



yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

b. Asas Demokrasi Ekonomi

Asas demokrasi ekonomi adalah pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah yang diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

c. Asas Kebersamaan

Asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh usaha mikro, kecil dan menengah dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

d. Asas Efisiensi Berkeadilan

Asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya asing.

e. Asas Berkelanjutan

Asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

f. Asas Berwawasan Lingkungan

Asas berwawasan lingkungan adalah asas pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemelihara lingkungan hidup.

g. Asas Kemandirian

Asas kemandirian adalah asas pemberdayaan usaha mikro kecil, dan menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan dan kemandirian usaha mikro, kecil dan menengah.

h. Asas Keseimbangan Kemajuan

Asas Keseimbangan kemajuan adalah asas pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

i. Asas Kesatuan Ekonomi Nasional

Asas kesatuan ekonomi nasional adalah asas pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

### **3. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan UMKM**

Prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang telah tertuang pada Pasal 4 Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah yaitu:

- a. Penumbuh kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan usaha mikro, kecil dan menengah untuk berkarya dengan prakasa sendiri;
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan;

- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro kecil dan menengah;
- d. Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.

Sedangkan tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang telah tertuang pada Pasal 5 Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Usaha mikro kecil dan menengah telah menjadi pembahasan dari berbagai pihak bahkan UMKM dianggap sebagai penyelamat ekonomi Indonesia waktu masa krisis pada periode 1997-1998. UMKM ini memiliki karakteristik tersendiri yaitu modal kecil, resiko yang sedikit tinggi tetapi *return* juga tinggi dan membawa kewirausahaan bagi pemiliknya. UMKM ini menjadi perhatian pemerintah dengan dibuatnta sebuah kementerian yang digabungkannya dengan koperasi yang selama ini diperjuangkan, agar bisa tetap hidup karena merupakan



cita-cita yang telah diinginkan.<sup>62</sup> Di Indonesia UMKM memberikan kontribusi yang sangat signifikan terutama ketika krisis yang dialami pada periode 1998 sampai dengan 2000. Konsep UMKM ini sangat berbeda dari suatu negara dengan negara lain, UMKM di Indonesia telah mendapatkan perhatian dan dibina oleh pemerintah dengan membuat portofolio Kementerian yaitu Menteri Koperasi dan UKM. Kementerian tersebut mengelompokkan UKM menjadi tiga kelompok berdasarkan total asset, total penjualan tahunan dan status usaha.<sup>63</sup>

Usaha kecil dan koperasi yang merupakan bagian terbesar sekaligus pilar utama dari perekonomian nasional harus diberikan lebih banyak kesempatan agar menjadi tulang punggung perekonomian nasional.<sup>64</sup> UMKM telah menjadi pusat perhatian karena tingkat perekonomian dan pengetahuan yang kurang maju dalam bidang berbisnis. UMKM dihadapkan dengan kendala-kendala dalam mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya/usaha seperti kurangnya pengetahuan dan pengelolaan usaha, kekurangan modal dan lemah dibidang pemasaran. Untuk mengatasinya UMKM harus lebih giat merencanakan strategi bisnis yang tepat.<sup>65</sup> Kebijakan pemerintah dalam mengembangkan UMKM dalam jangka panjang bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UMKM dalam proses pembangunan nasional, terutama dalam bidang ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan. Sasaran usaha kecil adalah meningkatkan jumlah pengusaha menengah dan terwujudnya usaha yang semakin

---

<sup>62</sup> Manurung, *Bisnis UKM*, Kompas Media, Jakarta Nusantara, 2007, hlm. 11.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>64</sup> Hafsah M. J, *op. cit.*, hal. 4.

<sup>65</sup> Soejoedono T, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah & Koperasi*, Ghalia Indonesia, Ciawi, 2004, hlm. 16.

tangguh dan mandiri, sehingga pelaku ekonomi tersebut dapat berperan dalam perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing pnegusaha nasional dan pasar dunia, serta seimbang persebaran investasi antar sektor dan antar golongan <sup>66</sup>



---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Pelaksanaan Pinjaman Modal Antara PT. Jasa Raharja Dengan Masyarakat Binaan Dalam Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Di Kota Pekanbaru (Studi Menurut Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/04/2020)**

Program kemitraan merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Pada saat ini merupakan era dengan persaingan usaha yang sangat ketat untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin, yang kemudian akan dikhawatirkan banyak kemungkinan terjadi pelanggaran. Oleh karena itu sangat diperlukan suatu tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) sebagai pedoman bagi dunia usaha agar usahanya dapat berjalan lebih baik dan bertanggung jawab.

PT. Jasa Raharja menyadari pentingnya menerapkan Good Corporate Governance (GCG) maka dari itu munculah konsekuensi terhadap perusahaan untuk melakukan suatu tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan disekitar wilayah usaha yang sering disebut dengan Corporate Social Responsibility (CSR).<sup>67</sup> Tanggung jawab perusahaan sebagai bagian dari masyarakat yang tunduk pada aturan hukum yang berlaku dan bertindak dengan

---

<sup>67</sup> Isa Wahyudi & Busyra Azheri, *corporate social responsibility prinsip, pengaturan & implementasi*, In-Trans Institute dan Inspire, Malang, 2008, hlm. 167.



memperhatikan kebutuhan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Sehingga dalam hal ini, perusahaan tidak bertindak hanya sebagai single bottom line tetapi juga sebagai triple bottom line yaitu selain mengutamakan aspek ekonomi (profit) perusahaan juga harus tetap memperhatikan aspek lain yakni lingkungan (environment) dan masyarakat (social). Dalam hal ini PT. Jasa Raharja telah menerapkan prinsip responsibility, yaitu dengan mewujudkan suatu tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Peran BUMN dalam perekonomian nasional adalah untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peran BUMN dari waktu-kewaktu dirasa semakin penting menjadi sebagai perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilakukan oleh sektor swasta dan koperasi, serta mempunyai tujuan yaitu turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan lemah, koperasi dan masyarakat yang mana telah disebutkan didalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Untuk mewujudkan dari Undang-undang tentang BUMN, maka sejak tahun 1989 BUMN telah melakukan pembinaan terhadap pengusaha kecil, sedangkan program bina lingkungan baru mulai dilaksanakan pada tahun 1999, yang mana terdapat didalam pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa perusahaan terbuka dapat melaksanakan program kemitraan dan program bina lingkungan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/04/2020 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan

Badan Usaha Milik Negara yang mana telah ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau dengan mengadopsi secara langsung dalam peraturan direksi. Hal itu merupakan upaya pemerintah untuk mengadakan pembinaan melalui program kemitraan maupun pemberian bantuan kredit modal kerja berupa pinjaman modal dengan bunga yang relatif kecil.

Pembinaan dan pengembangan UMKM bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan perannya sebagai bagian integral dalam perekonomian nasional. Tujuan lainnya untuk menumbuhkannya menjadi usaha yang efisien, sehat dan mandiri dan mampu menjadi tulang punggung perekonomian nasional.<sup>68</sup> Dalam kenyataannya UMKM belum mampu menunjukkan perannya secara optimal seperti yang diharapkan. Hal ini terjadi karena adanya hambatan dan kendala yang bersifat internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan UMKM.<sup>69</sup> Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas tadi pembinaan dan pengembangan program kemitraan merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari usaha menengah dan atau usaha besar. Yang mana hal ini telah dikemukakan oleh Salim Hs adalah sebagai berikut:

- a. Pemasaran
- b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia
- c. Manajemen, dan
- d. Teknologi.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Jannes Situmorang, *Kaji Tindak Peningkatan Peran Koperasi dan UMKM sebagai Lembaga Keuangan Alternatif*, Jurnal Pengkajian Koperasi dan UMKM, Vol. 4 Agustus 2009, hlm. 1.

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>70</sup> Salim HS, *op. cit.*, hlm. 180.

Apabila dilihat dari pelaksanaan pemberian pinjaman maka kerja sama yang dilakukan antara BUMN selaku pembina dan mitra binaannya bersumber pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No: PER-02/MBU/04/2020 yang merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No: PER-09/NIBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan Surat Perjanjian yang telah diberikan oleh perusahaan. Yang mana kemitraan ini merupakan pelaksanaan dari beberapa peraturan perundang-undangan yang sebagaimana telah disebutkan pada sebelumnya.

Mitra binaan yang telah terdaftar pada PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru pada Tahun 2018 berjumlah 79 mitra dengan berbagai jenis usaha Kecil dan Menengah salah satu contoh mulai dari bidang industri, perkebunan, perikanan, perdagangan yang meliputi warung harian, toko pakaian, cafe, dan dibidang jasa seperti bengkel, laundry, dan lain sebagainya.<sup>71</sup>

Sehubung dengan data yang telah dipaparkan diatas, penulis telah melakukan wawancara dengan Bapak M. Irfan selaku Kepala Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pekanbaru mengenai semenjak kapan kegiatan tanggung jawab sosial (CSR) ini dilakukan pada PT. Jasa Raharja, yakni kami BUMN lebih mengenal dengan istilah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) bukan CSR karena dalam Undang-undang pemerintah tidak menggunakan istilah CSR melainkan PKBL untuk BUMN. Program Kemitraan

---

<sup>71</sup> Data dari PT.Jasa Raharja mengenai Program Kemitraan dan Binaan Usaha.



ini sudah lama diadakan oleh PT. Jasa Raharja sejak periode/tahun 2008 hingga sekarang saat ini tetap dilaksanakannya program tersebut.<sup>72</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa PT. Jasa Raharja telah melakukan Program Kemitraan ini sudah cukup lama dalam membantu UMKM dari tahun 2008 hingga sekarang untuk mengembangkan usahanya, dimana selama ini PT. Jasa Raharja memberikan pinjaman dana bantuan modal atau pinjaman untuk pengembangan usaha berkelanjutan, yang berkewajiban untuk membantu usaha kecil agar dapat berupaya mengembangkan usahanya dan melakukan pembinaan agar terciptanya usaha, mikro kecil dan menengah yang tangguh dan mandiri seperti yang telah disebutkan didalam aturan. Dikarenakan program kemitraan ini sudah cukup lama dilakukan dari tahun 2008, pasti banyak masyarakat yang ingin mengajukan dirinya untuk melakukan pinjaman kepada PT. Jasa Raharja, dimana dari data yang penulis dapatkan dari tahun 2016 berjumlah 76 orang yang melakukan pinjaman modal kepada PT. Jasa Raharja dan pada tahun 2017 berjumlah 65 orang yang melakukan pinjaman modal dan hingga sekarang tahun 2018 berjumlah 79 orang yang melakukan pinjaman modal kepada PT. Jasa Raharja. Berdasarkan dari data yang penulis dapatkan dari tahun 2016 hingga 2018 itu merupakan data mitra binaan PT. Jasa Raharja yang telah memenuhi persyaratan.<sup>73</sup>

UMKM di Indonesia telah memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita, karena UMKM telah menjadi bagian dari tulang punggung pada

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M. Irfan selaku Kepala Bagian Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Jasa Raharja Pekanbaru tanggal 7 Juli 2020.

<sup>73</sup> Data Dari PT. Jasa Raharja mengenai Program Kemitraan dan Binaan Usaha

perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 38,72 juta unit pada tahun 2000 dan bertumbuh 42,4 juta unit pada tahun 2003. Angka tersebut menggambarkan bahwa selama tiga tahun tiga tahun pertumbuhan UMKM sebanyak 3,07 persen per tahun.<sup>74</sup> Tujuan dan pedoman usaha kecil adalah untuk meningkatkan bisnis menengah dan untuk menciptakan bisnis yang lebih tangguh dan mandiri, sehingga para pelaku ekonomi dapat memainkan peran dalam ekonomi nasional untuk meningkatkan daya saing global operator nasional dan investasi yang seimbang antar sektor dan antar kelompok.<sup>75</sup>

Masalah program kemitraan UMKM ini yang merupakan sebagai tanggung jawab sosial (CSR) sangat penting untuk dibicarakan, karena menyangkut pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat membantu UMKM untuk mengembangkan atau mempertahankan usahanya, program kemitraan ini tidak hanya menjadi suatu keharusan, tetapi merupakan media sosial untuk memberikan manfaat bagi masyarakat disekitarnya. yang mana juga program kemitraan ini baru dikenal dan tumbuh beberapa tahun belakangan ini.

**Tabel III. 1.**  
**Jawaban Responden Mengenai Lamanya Menjalani Usahanya**

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentasi
1	Lebih dari 4 tahun	9	37.5%
2	Kurang dari 4 tahun	15	62.5%
	Jumlah	24	100%

Sumber: Data Olahan lapangan Juli 2020

<sup>74</sup> Manurung, *op. cit.*, hlm. 1.

<sup>75</sup> Soejoedono T, *op. cit.*, hal 25.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 9 orang atau 37,5% mitra binaan yang telah menjalankan usahanya ini sejak 4 tahun lalu yang lalu, sedangkan 15 orang atau 62,5% mitra binaan lainnya yang menjalankan usahanya kurang dari 4 tahun dari data keseluruhan responden.

Menurut analisa penulis hal ini membuktikan bahwa peminat usaha dalam bidang perekonomian saat ini sangat banyak dan terus meningkat sehingga banyak bermunculan usaha-usaha kecil dalam berbagai bidang, yang paling umum adalah bergerak di bidang eceran dan jasa, pengusaha-pengusaha kecil yang mana biasa kita sebut dengan UMKM. Dalam rangka untuk tercapainya kelancaran pengusaha maka diperlukan peraturan yang mengatur tentang UMKM dan program kemitraan, yang mana hal ini sudah tertuang pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang mana Program Kemitraan BUMN adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Untuk tercapainya program kemitraan yang dijelaskan tadi harus ada perjanjian program kemitraan yana mana menurut menurut R. Subketi perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal tertentu.<sup>76</sup>

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan megkoordinasikan kepentingan-kepentingan

---

<sup>76</sup> R. Subekti, *loc. cit.*



tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>77</sup>

Dalam rangka untuk tercapainya kelancaran UMKM ini maka diperlukan perjanjian antara kedua belah pihak, agar terciptanya suatu bentuk hubungan hukum antara BUMN (selaku pembina yang menyediakan pinjaman) dan mitra binaan, dimana pihak-pihak terkait diharapkan dapat memenuhi dan menaati perjanjian yang telah disepakati demi kelancaran usaha masing-masing agar tidak terjadinya wanprestasi. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah dalam jangka panjang bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UMKM dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Sasaran dan pembinaan usaha kecil adalah meningkatnya jumlah pengusaha menengah dan terwujudnya usaha yang makin tangguh dan mandiri.

Setelah melihat banyaknya peminat yang menjalankan UMKM, penulis telah melakukan wawancara dengan kepala bagian PKBL PT. Jasa raharja untuk mengetahui mengenai ketetapan bunga yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja kepada mitra binaan yaitu, didalam program kemitraan tidak mengenal dengan sebutan bunga, melainkan jasa administrasi. Dimana hal ini sudah diatur di dalam perjanjian yakni, jasa administrasi yang telah diberikan PT. Jasa Raharja melalui

---

<sup>77</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

Program kemitraan sebesar 3% (tiga persen) pertahun dari saldo pinjaman yang dihitung secara sliding rate (saldo menurun).<sup>78</sup>

Hal ini juga sesuai dengan aturan mengenai jasa administrasi didalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No: PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang terdapat di dalam Pasal 11 ayat (2) adalah sebagai berikut:

“Besarnya jasa administrasi pinjaman dana program kemitraan sebesar 3% (tiga persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri”.

PT. Jasa Raharja telah menetapkan jasa administrasi sebesar 3% (tiga persen) per tahun yang mana telah dijelaskan di dalam surat perjanjian pinjaman program kemitraan No: A/285/16/IV/2018 yang terdapat pada Pasal 2 yang mana telah sesuai dengan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No: PER-02/MBU/7/2017 yang terdapat di dalam Pasal 11 ayat (2) yang mana besaran jasa administrasi pinjaman dana program kemitraan sebesar 3% (tiga persen) per tahun. Bearti Surat Perjanjian Pinjaman Program Kemitraan PT. Jasa Raharja sudah sejalan dan sesuai dengan peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No: PER-02/MBU/7/2017.

Tentunya ini sangat menguntungkan bagi pihak UMKM untuk dapat membayar pinjaman yang lebih ringan dan berpeluang besar untuk mengembangkannya dengan melakukan pinjaman melalui program kemitraan dari pada melalui pihak bank. Pemberian bunga yang rendah ini dimaksudkan adanya saling

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M. Irfan selaku Kepala Bagian Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Jasa Raharja Pekanbaru tanggal 7 Juli 2020.

menguntungkan (*simbosis mutualisme*) diantara BUMN dengan mitra binaan. Kemitraan juga harus mempunyai prinsip dalam melakukannya. Sebagaimana Wibisono merumuskan tiga prinsip penting didalam kemitraan, yaitu adalah sebagai berikut:

1. Kesetaraan atau keseimbangan (equity)  
Pendekatannya bukan top down atau bottom up, bukan juga berdasarkan kekuasaan semata, namun hubungannya saling menghormati, saling menghargai dan saling percaya. Untuk menghindari antagonisme perlu dibangun rasa saling percaya. Kesetaraan meliputi adanya penghargaan, kewajiban dan ikatan.
2. Transparansi  
Transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja. Meliputi transparansi pengelolaan informasi dan transparansi pengelolaan keuangan.
3. Saling menguntungkan  
Suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.<sup>79</sup>

Setelah mengetahui prinsip-prinsip penting dalam kemitraan, mengenai tentang jasa administrasi yang sudah tertuang atau diatur didalam pasal 2 Perjanjian Pinjaman Program Kemitraan No. A/285/16/IV/2018 mengenai jangka waktu dan cara pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:

“Jangka waktu pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), ditetapkan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dihitung sejak Perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak dan berlaku efektif, dengan jasa administrasi pinjaman sebesar 3% (tiga persen) pertahun yang dihitung secara sliding rate (saldo menurun) dan dibayar setiap bulan, paling lambat bulan berikutnya sesuai dengan ditandatangani perjanjian tersebut”.

---

<sup>79</sup> Yusuf Wibisono, *op. cit.*, hlm. 155.



Periode Cicilan	Jumlah Cicilan/Bulan
Mei 2018 s/d Juni 2019 (Tahun I)	Rp. 302.778,-
Mei 2019 s/d Juni 2020 (Tahun II)	Rp. 294.444,-
Mei 2020 s/d Juni 2021 (Tahun III)	Rp. 286.111,-

Data dari PT. Jasa Raharja, Oktober 2019

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No: PER-02/MBU/7/2017 tidak menyebutkan besaran bunga melainkan menggantinya dengan besaran jasa administrasi. Hal ini tentu saja berbeda dengan pinjaman modal kerja yang diberikan oleh Bank.

Muchdarsyah juga berpendapat bahwa besarnya jumlah kredit modal kerja sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, apabila suku bunga tinggi maka jumlah debitur yang mengambil kredit modal kerja akan berkurang, demikian pula sebaliknya.<sup>80</sup>

Adapun Perhitungan bunga kredit secara umum terdapat beberapa cara sebagai berikut :

1. *Sliding rate*  
 Cara perhitungan bunga dengan rumus *sliding rate* adalah bahwa pembebanan bunga terhadap nilai pokok pinjaman akan semakin menurun dari bulan ke bulan (dari suatu periode ke periode berikutnya) sesuai dengan menurunnya pokok pinjaman sebagai akibat adanya pembayaran cicilan pokok pinjaman.
2. *Flat rate*  
 Cara perhitungan bunga dengan rumus *flat rate* adalah pembebanan bunga terhadap nilai pokok pinjaman akan tetap dari satu periode ke periode lainnya walaupun pokok pinjaman menurun sebagai akibat adanya pembayaran cicilan pokok pinjaman.
3. *Floating rate*

<sup>80</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 295.

Cara perhitungan bunga dengan rumus *floating rate* (bunga mengambang) adalah cara penentuan bunga yang besarnya tidak ditetapkan untuk suatu jangka waktu, namun diibandingkan sesuai dengan perkembangan tingkat bunga yang ada di pasar uang (*money market rate*).<sup>81</sup>

Menurut penulis, pada pinjaman modal kerja bank biasanya tetap menggunakan sistem bunga dikarenakan salah satu kegiatan utama bank adalah dibidang perkreditan, kegiatan perkreditan suatu bank dianggap sebagai sumber pendapatan terbesar bagi suatu bank yang diperoleh dari pendapatan bunga sebagai akibat dari pemberian kredit bank kepada masyarakat, sehingga apabila tingkat suku bunga kredit mengalami peningkatan maka hal ini akan menurunkan minat nasabah yang akan melakukan pinjaman. Sedangkan pinjaman dari PT. Jasa Raharja hanya menggunakan jasa administrasi, tidak mencari keuntungan karena ini merupakan kewajiban karena dana yang dikembalikan oleh mitra binaan akan diputar kembali untuk diberikan kepada mitra binaan yang lain atau pada tahun berikutnya.

Dan juga perhitungan bunga yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja kepada UMKM itu sangatlah ringan yaitu termasuk kedalam bagian *sliding rate* yang perhitungan bunganya terhadap nilai pokok pinjaman akan semakin menurun dari tahun ke tahun berikutnya sesuai dengan menurunnya pokok pinjaman sebagai adanya pembayaran cicilan pokok pinjaman. Jika dibandingkan dengan bank yang perhitungan bunganya diberikan biasanya tergantung pada kegunaan pinjaman tersebut dan bunga yang diberikan juga beragam tergantung kepada kebijakan

---

<sup>81</sup> Suyatno Thomas dkk, *Dasar-dasar Perkreditan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 107.

bank itu sendiri, tetapi bank biasanya menetapkan bunga jauh diatas PT. Jasa Raharja setiap bulannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak M. Irfan selaku kepala bagian program kemitraan PT. Jasa Raharja menjelaskan mengenai sumber dana program kemitraan yakni, dana Program Kemitraan itu sudah dianggarkan oleh kementerian/pemerintah, dimana perusahaan BUMN tersebut harus menyisihkan labanya sekitar 2% untuk program kemitraan baik juga bina lingkungan, tetapi perlu digaris bawahi bahwa tidak semua BUMN yang dapat menyalurkan program ini, hanya BUMN yang memiliki laba lebih diluar dari pengeluaran rutinnya dan juga sumber dananya didapat dari pengembalian pinjaman mitra binaan.<sup>82</sup> Berdasarkan dari wawancara tersebut sumber dana yang diperoleh untuk melakukan program kemitraan ini sudah diatur di dalam Pasal 8 Peraturan menteri badan usaha miik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, yang menyebutkan bahwa:

1. Sumber Dana Program kemitraan dan Program BL sebagai berikut:
  - a. Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina maksimum sebesar 4% (empat persen) dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya;
  - b. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil dari Program Kemitraan;
  - c. Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan dan Program BL yang ditempatkan; dan
  - d. Sumber lain yang sah.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan penjelasan pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No: PER-09/MBU/07/2015, penulis mengambil

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M. Irfan selaku Kepala Bagian Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Jasa Raharja Pekanbaru tanggal 7 Juli 2020.



kesimpulan bahwa selain dari hasil penyisihan laba bersih perusahaan, sumber dana program kemitraan ini juga berasal dari jasa administrasi yang didapat dari pengembalian pinjaman mitra binaan dan, akan dipergunakan kembali pada mitra binaan untuk tahun berikutnya. Oleh karena itu jika pinjaman mengalami masalah maka akan berpengaruh terhadap kelangsungan program kemitraan untuk calon mitra binaan baru. Tetapi disini hanya perusahaan yang memiliki labah lebih diluar pengeluaran rutinnya.

Maka bisa kita lihat bahwa pemerintah sudah mengatur mengenai penyisihan dana yang diperuntukkan bagi UMKM agar usahanya dapat berkembang, yang mana artinya peraturan tersebut telah memberikan manfaat bagi UMKM, seperti yang dimaksud oleh Aliran Utilitarianisme yang mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu dan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang.<sup>83</sup>

**Tabel III. 2.**  
**Jawaban Responden Bentuk Aturan yang Mengatur Progam Kemitraan yang Diberikan PT. Jasa Raharja**

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentasi
1.	Tertulis	24	100%
2.	Tidak Tertulis	0	0
	Jumlah	24	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan Juli 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 24 orang atau 100% (seratus persen) yang menyatakan bahwa bentuk perjanjian yang mengatur

<sup>83</sup> Muh Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 179.

tentang program kemitraan berupa pinjaman yang terdapat pada PT. Jasa Raharja adalah dalam bentuk tertulis.

Menurut analisa penulis pengajuan permohonan secara tertulis ini dimaksudkan agar pihak PT. Jasa Raharja memiliki atau mempunyai data dan arsip mengenai diri dari mitra binaan itu sendiri yang mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas yang berupa dalam pinjaman pengusaha kecil, yang mana merupakan jadi bahan pertimbangan tersendiri bagi pihak PT. Jasa Raharja untuk dapat mengabulkan permohonan yang diajukan oleh mitra binaan tersebut. Selanjutnya pemberian modal program kemitraan ini juga sudah diatur didalam peraturan pemerintah dalam bentuk tertulis dan jelas, yang mana ketentuannya meangatur setiap perusahaan memberikan program kemitraan dari labanya bersumber dari pendapatan perusahaan tersebut.

Peraturan pemerintah yang dimaksud mengatur program kemitraan itu ialah Peraturan Menteri Badan usaha miik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang mana didalam peraturan menteri ini dijelaskan bagaimana pelaksanaan dari program kemitraan dan Program Bina lingkungan, selain peraturan menteri yang dimaksud diatas ada juga Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mewajibkan setiap perusahaan melakukan tanggung jawab sosial tetapi tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pelaksanaan mengenai program kemitraan ini, hanya saja mengatakan bahwa perseroan wajib melakukan tanggung jawab sosial perusahaan yang disebut CSR. Karena BUMN lebih mengenal dengan istilah PKBL yang merupakan singkatan dari Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan adalah suatu jenis program tanggung jawab sosial/*Corporate Social Responsibility* (CSR) yang hanya ada di BUMN saja. Dimana terdapat pada Pasal 74 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memerhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Dengan adanya pengaturan tertulis mengenai program kemitraan ini, maka PT. Jasa Raharja sudah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat mitra binaan. Menurut Mertokusumo kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik, kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis.<sup>84</sup> Kepastian hukum ini menjadi keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dan melakukan aktifitas masyarakat itu sendiri. Berhubungan dengan hal itu, menurut Pasal 1866 kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa: “alat-alat bukti terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah”.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Kusumaningrat H, *loc.cit.*

<sup>85</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pratnya Pramita, Jakarta, 1992. Hlm. 475.



Jadi permohonan tertulis yang diajukan oleh mitra binaan kepada pihak PT. Jasa Raharja tentang pemanfaatan fasilitas pinjaman pengusaha kecil ini merupakan salah satu syarat utama yang telah ditetapkan oleh PT. Jasa Raharja dalam memperoleh pinjaman. Bentuk peraturan program kemitraan ini secara tertulis juga untuk memperoleh administrasi dan juga untuk dijadikan sebagai alat bukti apabila dibutuhkan dikemudian hari. Selain mitra binaan mengajukan permohonan pinjaman secara tertulis tersebut, calon mitra binaan juga harus melampirkan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Jasa Raharja yaitu Bapak M. Irfan menyatakan bahwa persyaratan dan kriteria yang diberikan yaitu: pertama agar bisa menjadi mitra binaan dan juga mendapatkan pinjaman dari program kemitraan ini harus melampirkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh PT. Jasa Raharja, dan yang kedua calon mitra binaan juga harus memiliki tempat tinggal yang tidak menyewa atau dalam artian lain milik sendiri/pribadi, jadi ketika mereka terdapat penunggakan kita bisa datang kerumahnya untuk menagih kewajibannya.<sup>86</sup>

Persyaratan yang dibutuhkan untuk pengajuan pinjaman modal dalam Program Kemitraan PT. Jasa Raharja adalah:

1. Mengisi form PKBL
2. Photo Copy KTP suami istri
3. Photo Copy Kartu Keluarga (KK)
4. Photo Copy Ijazah terakhir
5. Surat izin Domisili Usaha dari Kecamatan
6. Surat Keterangan RT/RW
7. Photo Copy bukti pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) tempat usaha

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M. Irfan selaku Kepala Bagian Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Jasa Raharja Pekanbaru tanggal 7 Juli 2020.

8. Photo Copy NPWP pemilik usaha
9. Slip gaji terakhir (Khusus karyawan/i)
10. Laporan Keuangan 1 (satu) tahun terakhir
11. Surat izin dari istri/Suami bermaterai
12. Foto tempat usaha (Poscard) berwarna 3 (tiga) lembar
13. Sket Lokasi usaha
14. Photo Ukuran 4x6 berwarna 1 lembar (terbaru) suami istri
15. Jumlah tenaga kerja dan Foto copy KTP pegawai
16. Photo Copy jaminan
17. Photo Copy Buku tabungan.<sup>87</sup>

Adapun kriteria mengenai usaha kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan sudah tertuang pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No: PER-02/MBU/7/2017 adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- b. Milik Warga Negara Indonesia;
- c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
- d. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi;
- e. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
- f. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 6 (enam) bulan;
- g. Belum memenuhi persyaratan perbankan atau Lembaga Keuangan Non Bank.

Dapat kita perhatikan pada persyaratan yang telah ditetapkan dan yang terdapat pada Pasal 3 ayat (1) diatas mencerminkan bahwa suatu aturan yang sederhana dan mempermudah UMKM untuk menjadi mitra binaan. Pernyataan mengenai persyaratan dan kriteria yang diberikan oleh perusahaan dalam memilih calon mitra binaan adalah pertama untuk meletakkan kepercayaan dan kedua

---

<sup>87</sup> Data dari PT. Jasa Raharja mengenai Program Kemitraan dan Binaan Usaha.

untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari bila pinjaman sudah diberikan.

**Tabel III. 3.**  
**Jawaban Responden Tentang Perjanjian dan Persyaratan Yang Diberikan Oleh PT. Jasa Raharja**

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentasi
1.	Menerima	24	100%
2.	Menolak	0	0
	Jumlah	24	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan Juli 2020

Berdasarkan dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 24 orang atau 100% yang menerima dan setuju dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh PT. Jasa Raharja. Pada dasarnya perjanjian yang telah dibuat lalu dicetak, di mana perjanjian tersebut memuat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dibuat oleh salah satu pihak saja yaitu PT. Jasa Raharja, dengan demikian mitra binaan hanya tinggal memilih untuk menerima atau menolak untuk menggunakan pinjaman tersebut. Mitra binaan disini tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan syarat-syarat yang diinginkannya, yang mana perjanjian ini disebut juga dengan perjanjian baku.

Perjanjian baku adalah perjanjian yang telah distandarisasikan isinya oleh pihak ekonomi kuat, sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak dari isinya. Apabila debitur menerima isi perjanjian tersebut maka ia akan menandatangani perjanjian tersebut, tetapi apabila ia menolak maka



perjanjian itu dianggap tidak ada.<sup>88</sup> Menurut penulis jika mitra binaan sudah setuju dan menerima semua isi beserta persyaratan yang telah diberikan oleh PT. Jasa Raharja maka perjanjian itu akan timbul, tetapi sebelum itu mitra binaan tidak langsung menerima pinjaman tersebut melainkan harus melalui seleksi terlebih dahulu yang dilakukan oleh staff dan pimpinan PKBL, seleksi yang dimaksud bisa jadi mengenai kelengkapan administrasi, prospek usahanya seperti apa dan persyaratan yang lainnya yang sudah dijelaskan serta ditetapkan oleh PT. Jasa Raharja. Jika semuanya sudah terpenuhi dan setuju maka ia akan menandatangani perjanjian tersebut.

Tidak mudah untuk mengetahui apakah orang yang mengajukan permohonan pinjaman secara kredit itu adalah orang yang dapat dipercayai, yang mana didalam Undang-undang Perbankan telah menyebutkan agar bank senantiasa berpegangan pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya termasuk didalam pemberian kredit. Penting bagi bank untuk melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, anggunan, dan kondisi ekonomi dari calon debitur pemohon kredit, yang dapat memberikan keyakinan bagi bank dalam pemberian kredit pada calon debitur dan mencegah terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari.<sup>89</sup> Untuk mengetahui / menentukan bahwa seseorang dapat dipercaya untuk memperoleh kredit, pada umumnya dunia perbankan menggunakan instrumen analisa yang dikenal dengan *the fives of credit*

---

<sup>88</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 107.

<sup>89</sup> Indah Nurwulan, *Analisis Yuridis Penerapan Prinsip 5C dalam Kredit Usaha Mikro, Menengah, UMKM*, Surakarta - UNS, 2012, hlm. 22.

atau yang disebut dengan 5C.<sup>90</sup> Oleh karena itu pihak PT. Jasa Raharja juga menerapkan prinsip 5C yang dikenal tersebut, yaitu:

- a. *Character* (karakter)  
*Character* (karakter) yaitu sifat atau watak calon debitur merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha, dan bersedia melunasi utangnya pada waktu yang ditetapkan. Calon peminjam harus mempunyai reputasi yang baik.<sup>91</sup>
- b. *Capacity* (kemampuan)  
*Capacity* merupakan ukuran kemampuan atau ketidakmampuan calon debitur yang dapat dilihat dari sisi manajerial dan financial dari kegiatan usaha yang akan dibiayai.
- c. *Capital* (modal)  
*Capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri.<sup>92</sup>
- d. *Collateral* (jaminan/agunan)  
*Collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. *Collateral* tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban financial nasabah terhadap bank. Penilaian terhadap jaminan ini meliputi jenis lokasi, bukti pemilikan, dan status hukumnya.<sup>93</sup>
- e. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)  
Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan masa yang akan datang sesuai sektor ekonomi masing - masing. Apakah usaha dari calon nasabah tersebut bisa bertahan apabila terkena dampak dari inflasi yang tidak dapat dihindarkan oleh semua sektor ekonomi.<sup>94</sup>

---

<sup>90</sup> Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 92.

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm 92.

<sup>92</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pres, Jakarta, 2008, hlm. 109.

<sup>93</sup> Rahmat Firdaus, Maya Afrianti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 81.

<sup>94</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 92.

Selain Prinsip-prinsip yang telah diterapkan oleh PT. Jasa Raharja tersebut, dalam pemberian kredit (pinjaman) pada umumnya ada juga unsur-unsur yang terkandung sebagai berikut:

1. Kepercayaan  
Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa akan datang.
2. Kesepakatan  
Disamping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit.
3. Jangka waktu  
Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
4. Resiko  
Adanya suatu tenggang waktu pengembalian menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit.
5. Balas Jasa  
Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.<sup>95</sup>

Prinsip dan unsur yang telah penulis paparkan diatas merupakan suatu hal yang penting dalam pemberian kredit, kesepakatan dan kepercayaan serta jangka waktu pinjaman yang diberikan juga sudah ditentukan agar mempermudah umkm dalam melakukan pengembalian kredit supaya kedua belah pihak yang memberikan kredit dan yang mendapatkan kredit tidak saling bersinggungan dan saling menguntungkan yang akhirnya tidak menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak.

---

<sup>95</sup> *Ibid.*, hlm. 74.



**Tabel. III.4.**  
**Jawaban Responden Mengenai Waktu Penyaluran Untuk Mendapatkan Dana Memakan Waktu Lama**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1.	Ya	7	29.2%
2.	Tidak	17	70.8%
	Jumlah	24	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan Juli 2020

Berdasarkan pada tabel diatas ketetapan waktu dalam menyalurkan dana atau mendapatkan dana yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja melalui program kemitraan ini 17 dari 24 orang atau sebagian besar para UMKM setuju bahwa waktu proses penyaluran dana pinjaman ini tidak memakan waktu yang lama.

Proses penyaluran untuk mendapatkan dana pinjaman program kemitraan ini ada beberapa tahap yang harus dilalui, yang mana tata cara penyaluran dana pinjaman ini sudah diatur didalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No: PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang terdapat pada Pasal 11 ayat (1) yaitu:

- a. Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana dan/atau proposal kegiatan usaha kepada BUMN Pembina atau penyalur, dengan memuat paling sedikit data sebagai berikut:
  1. Nama dan alamat unit usaha;
  2. Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha;
  3. Bukti identitas diri pemilik/pengurus;
  4. Bidang usaha;
  5. Izin usaha atau surat keterangan usaha dan pihak yang berwenang;
  6. Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan dan beban, neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha);
  7. Rencana usaha dan kebutuhan dana; dan
  8. Surat Pernyataan tidak sedang menjadi mitra binaan BUMN Pembina lain.

- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6, tidak diwajibkan bagi calon mitra binaan yang dibentuk atau berdiri sebagai pelaksanaan program BUMN pembina, khusus untuk pengajuan pertama kali;
- c. BUMN Pembina atau penyalur melaksanakan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan oleh calon mitra binaan;
- d. Dalam hal BUMN Pembina atau penyalur memperoleh calon mitra binaan yang potensial, sebelum dilakukan perjanjian pinjaman, calon mitra binaan tersebut harus terlebih dahulu menyelesaikan proses administrasi terkait dengan rencana pemberian pinjaman oleh BUMN Pembina atau penyalur bersangkutan;
- e. Pemberian pinjaman kepada calon mitra binaan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak yang paling sedikit memuat:
  1. Nama dan alamat BUMN Pembina atau penyalur dan mitra binaan;
  2. Hak dan kewajiban BUMN Pembina atau penyalur dan mitra binaan;
  3. Jumlah pinjaman dan peruntukannya; dan
  4. Syarat pinjaman (paling sedikit jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman).
- f. BUMN Pembina atau penyalur dilarang memberikan pinjaman kepada calon mitra binaan yang menjadi mitra binaan BUMN Pembina lain.

Ketentuan mengenai tentang tata cara penyaluran dana yang sudah dipaparkan diatas dapat kita tarik kesimpulan mengenai pengertian proses penyaluran dana yang akan cair berdasarkan ketetapan waktu penyaluran sejak proses evaluasi proposal yang mana semua persyaratannya telah dilengkapi dulu lalu diberikan kepada PT. Jasa Raharja. Setelah memutuskan berapa jumlah yang akan disalurkan, mitra binaan tidak langsung menerima dana pinjaman kemitraan karena penyaluran dana kemitraan harus melalui prosedur yang sudah ditetapkan. Nama-nama calon mitra binaan tadi akan dimintai persetujuan dulu kepada kepala cabang. Prosedur penyaluran dana kemitraan cukup panjang karena semua dana yang dikeluarkan harus melalui persetujuan kepala cabang untuk ditransfer ke rekening PKBL daerah namun tidak membuat lama dalam waktu penyaluran dana kepada UKM Mitra Binaan, mulai dari permohonan pinjaman dana program

kemitraan, survey dan wawancara sampai dengan pencairan dana kira-kira memakan waktu lebih kurang lebih satu (1) bulan.

Tetapi Menurut UKM mitra binaan tidak memakan waktu lama untuk mendapatkan pencairannya dananya terhitung sejak survei dilakukan. Kira-kira waktu pencairannya sekitar 2 minggu sampai dengan paling lama 1 bulan dari proses seleksi.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak M. Irfan selaku Kepala Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yaitu mengenai rangkaian proses penyaluran dana, prosesnya itu tidak terlalu sulit yang terpenting ada usahanya lalu dibuktikan dengan surat izin usaha agar kita tau mereka menjalankan usahanya dari tahun berapa karena yang bisa mengajukan pinjaman minimal usahanya sudah berdiri satu tahun, rangkaiannya yaitu:

- a. Mengumpulkan proposal permohonan untuk menjadi mitra binaan yang diberikan UMKM.
- b. Mengevaluasi proposal
- c. Meminta persetujuan kepala
- d. Melakukan wawancara
- e. Melakukan survey dengan cara terhun kelapangan
- f. Menyalurkan dana pinjaman modal.<sup>96</sup>

Jadi setelah adanya pengumpulan proposal calon mitra binaan oleh pihak PT. Jasa Raharja, kemudian proposal tersebut dimasukkan kedalam buku pengajuan program kemitraan yang akan segera diregistrasi dalam sistem PKBL dengan maksud akan dimudahkan untuk tahap selanjutnya yakni tahap validasi untuk kecukupan anggaran dana kemitraan tersebut. Apabila dana mencukupi maka proposal diseleksi berdasarkan kelengkapan dokumen persyaratan calon

---


<sup>96</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak M. Irfan selaku Kepala Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Jasa Raharja Pekanbaru tanggal 7 Juli 2020.



mitra binaan berdasarkan Standar Operasional Prosedur program kemitraan dan bina lingkungan PT. Jsa Raharja.

Setelah adanya proses administrasi akan terpilih proposal yang diterima maupun ditolak dengan disertai surat pemberitahuan resmi, jika proposal yang diterima akan memasuki tahap survey untuk menyesuaikan kesamaan data diproposal yang telah diajukan. Hasil survey tersebut akan diberikan tanggapan oleh kepala cabang dan kepala unit keuangan tentang penetapan mitra binaan yang disahkan untuk bermitra dengan PT. Jasa Raharja.

Calon mitra binaan yang ingin mendapatkan pinjaman program kemitraan untuk pengembangan usahanya harus menyampaikan proposal kepada BUMN pembina atau penyalur yang membuat sekurang-kurangnya data sebagai berikut ini berdasarkan SOP PT. Jasa Raharja.



Sumber: PT. Jasa Raharja Mekanisme Penyaluran dana Program Kemitraan.

Dari gambar diatas dapat dilihat mekanisme dalam penyaluran program kemitraan PT. Jasa Raharja dengan langkah-lahkah yang telah tersusun berdasarkan aturan yang berlaku yang diawali dengan:

1. Menandatangani perjanjian pemberian dana pinjaman kepada mitra binaan.

Apabila proposal dari calon mitra binaan disetujui maka unit PKBL akan menyalurkan pinjaman kepada mitra binaan. Penyaluran tersebut dituangkan dalam satu surat perjanjian yang sekurang-kurangnya membuat:

- a. Nama dan alamat BUMN Pembina atau BUMN penyalur atau lembaga penyalur dan mitra binaan.
  - b. Hak dan kewajiban BUMN Pembina atau BUMN penyalur atau lembaga .penyalur dan mitra binaan.
2. Informasi pencairan dana kepada bagian keuangan agar dana ditransfer ke rekening mitra binaan yang bersangkutan dan dilengkapi dengan kwitansi dan bukti transfer dana kemitraan.

Ketika perjanjian sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka akan ada intruksi kepada divisi keuangan untuk segera melakukan transfer dana sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh PT. Jaa Raharja dengan sistem bertahap, transfer tersebut disertai dengan bukti kwitansi dan bukti transferan dana kemitraan.

3. Penagihan pinjaman dan penyelesaian Piutang bermasalah

Setelah pinjaman disalurkan, maka BUMN penyalur pinjaman sudah melakukan kewajibannya kepada mitra binaan. Apabila terdapat pembayaran yang belum diketahui, maka pembayaran tersebut diakui sebagai hutang sampai dengan diketahuinya mitra binaan iyang melakukan pembayaran.

Setelah melalui tahapan yang telah dijelaskan tersebut, mitra binaan sudah mendapatkan haknya sebagai mitra binaan yaitu mendapatkan pinjaman modal namun, mitra binaan juga memiliki kewajibannya yang harus dipenuhi. Dimana kewajiban tersebut diharapkan dapat dijalani dengan baik agar pelaksanaan program kemitraan ini sesuai dengan apa yang diharapkan dengan tujuan pemerintah untuk menciptakan serta memperkuat UMKM agar menjadi tangguh dan mandiri karena tahapan yang telah ditetapkan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

**Tabel III.5.**  
**Jawaban Responden Tentang Diberikannya Penjelasan Mengenai Hak dan Kewajiban**

No.	Jwaban Responden	Jumlah	Presentase
1.	Ya	24	100%
2.	Tidak	0	0
	Jumlah	24	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan Juli 2020

Berdasarkan data pada tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa seluruh responden yang berjumlah 24 orang atau 100% mengatakan bahwa mitra binaan sudah mengetahui serta diberikan penjelasan mengenai hak dan kewajibannya. Menurut penulis bahwa mitra binaan yang telah melakukan perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban serta diberikan penjelasan terhadap masing-masing pihak namun, debitur juga akan diberikan hak yaitu memperoleh dana pinjaman yang dipergunakan untuk menjalankan suatu usahanya. Hak dari mitra binaan itu sendiri harus diberikan oleh PT. Jasa Raharja sebagai kreditur atau pihak yang memberikan dana pinjaman usaha dan harus melengkapi persyaratan



pinjaman yang telah ditentukan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tentang hak dan kewajiban mitra binaan yang penulis ambil beberapa poin saja terdapat didalam Pasal 6 Perjanjian Pinjaman Program Kemitraan No: A/285/16/IV/2018 yang menjelaskan terhadap hak dan kewajiban mitra binaan ialah:

1. Mitra binaan (Pihak Kedua) berhak untuk menerima pinjaman dana program kemitraan yang telah disetujui.
2. Mitra binaan berkewajiban:
  - a. Melakukan pembayaran pokok pinjaman berikut jasa administrasi pinjaman yang telah disepakati dalam perjanjian.
  - b. Menyampaikan laporan secara berkala per semester kepada PT. Jasa Raharja dengan ketentuan:
    1. Laporan disampaikan paling lambat bulan berikutnya;
    2. Laporan memuat tentang perkembangan usaha (jumlah aktiva, utang dan modal pada akhir periode laporan serta penjualan dan biaya selama periode laporan, berikutnya penjelasan hal-hal yang dianggap penting) dan laporan keuangan;
  - c. Memberikan segala keterangan yang diminta oleh PT. Jasa Raharja yang berhubungan dengan pemberian pinjaman program kemitraan yang diterima oleh mitra binaan.

Berdasarkan dari poin diatas, mitra binaan juga mempunyai kewajiban lagi setelah mendapatkan pinjaman modal yang mana sudah tertuang di dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No: PER-09/MBU/07/2015 pada Pasal 4 yaitu:

- a. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana dan/atau proposal yang menjadi dasar pemberian pinjaman oleh BUMN Pembina;
- b. Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan BUMN pembina;
- c. Menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada BUMN pembina sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban tersebut diharapkan dapat dipenuhi dengan baik dan tidak merugikan salah satu pihak, agar sesuai dengan tujuan pemberdayaan yaitu untuk memperkuat UKM agar menjadi tangguh dan mandiri. Mengenai tentang

kewajiban dari debitur dalam melaksanakan pinjaman ini telah diatur dalam Pasal 1763 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa:

*“siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan”.<sup>97</sup>*

Menurut penulis pihak PT. Jasa Raharja sebagai kreditur juga memberikan penjelasan tentang kewajiban mitra binaan yaitu membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman yang kita sebut dengan jasa administrasi, mitra binaan memiliki kewajiban untuk melunasi pinjamannya pada saat berakhir jangka waktu yang telah ditetapkan. Jadi sebelumnya mitra binaan pasti sudah membaca dan memahami hak dan kewajiban dikarenakan sebelum menandatangani perjanjian debitur dipersilahkan untuk membaca terutama dalam kewajiban mitra binaan. Setelah mitra binaan telah memenuhi hak dan kewajibannya, maka mitra binaan dapat menentukan nilai pinjaman yang akan diberikan pihak PT. Jasa Raharja dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati untuk memperoleh pinjaman tersebut.

**Tabel III.6.**  
**Jawaban Responden Mengenai Pelatihan/Pembina Yang Diberikan PT. Jasa Raharja Dalam Perkembangan Usaha**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase %
1.	Ya	20	83,3%
2.	Tidak	4	16,7%
	Jumlah	24	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan Juli 2020

<sup>97</sup> R.Subekti, R Tjitrosudibio, *op. cit* ., Hlm. 452.

Berdasarkan dari tabel diatas sebagian besar dan hampir seluruh responden menyatakan bahwa PT. Jasa Raharja telah memberikan pelatihan atau pembinaan khusus kepada para UMKM untuk mengembangkan usaha mereka. Mengenai pembinaan khusus yang telah diberikan kepada mitra binaan sudah tertuang didalam Pasal 5 huruf (f&g) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No: PER-09/NIBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang berbunyi :

- f. *BUMN pembina mempunyai kewajiban melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap mitra binaan;*
- g. *BUMN Pembina mempunyai kewajiban dalam mengadministrasikan kegiatan pembinaan”.*

Dengan adanya pembinaan dalam pengembangan usaha UMKM maka akan terwujud tujuan program kemitraan yang tertuang didalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada pasal 11, yang berbunyi:

- a. Mewujudkan kemitraan antara usaha mikro kecil dan menengah;
- b. Mewujudkan kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar;
- c. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar usaha mikro kecil dan menengah;
- d. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar;
- e. Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar usaha mikro kecil dan menengah;
- f. Mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro kecil dan menengah.



Pembinaan khusus yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat kepada pelaku UMKM, dengan mencermati permasalahan yang akan dihadapi perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif;  
Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketenteraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.
2. Bantuan Permodalan;  
Pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UKM, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura. Pembiayaan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebaiknya menggunakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada, maupun non bank. Lembaga Keuangan Mikro bank antara Lain: BRI unit Desa dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dari kedua LKM ini sudah tercatat sebanyak 8.500 unit yang melayani UKM. Untuk itu perlu mendorong pengembangan LKM. Yang harus dilakukan sekarang ini adalah bagaimana mendorong pengembangan LKM ini berjalan dengan baik, karena selama ini LKM non koperasi memiliki kesulitan dalam legitimasi operasionalnya.
3. Perlindungan Usaha;  
Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dan pemerintah, baik itu melalui Undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan (win-win solution).
4. Pengembangan Kemitraan;  
Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara UKM, atau antara UKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Disamping itu juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian UKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dan dalam maupun luar negeri.
5. Pelatihan;  
Pemerintah Perlu meningkatkan pelatihan bagi UKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya. Disamping itu juga



- perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan.
6. Membentuk Lembaga Khusus;  
Perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya menumbuh perembangkan UKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UKM.
  7. Memantapkan Asosiasi;  
Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat, untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya.
  8. Mengembangkan Promosi;  
Guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UKM dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Disamping itu perlu juga diadakan talk show antara asosiasi dengan mitra usahanya.
  9. Mengembangkan Kerjasama yang Setara;  
Perlu adanya kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan dunia usaha (UKM) untuk menginventarisir berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan perkembangan usaha<sup>98</sup>

Selain pengaruh dari pelatihan dan pembinaan, UMKM sendiri juga harus memiliki sasaran dari pembinaan usaha kecil untuk mengembangkan usahanya yaitu ada 2 aspek sebagai berikut:

- a. Sumber daya manusia (SDM) yang dapat ditingkatkan dengan usaha sendiri atau dari dorongan pihak luar;
- b. Pengelolaan dalam arti praktek bisnis yang terdiri dari beberapa hal yaitu: perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.<sup>99</sup>

Pelatihan atau pembina tersebut membuat keuntungan antara kedua belah pihak yang mana bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang dilakukan dengan peningkatan kemampuan/keterampilan, disiplin, etos kerja yang produktif, sikap kreatif dan inovatif serta membina lingkungan kerja yang sehat

<sup>98</sup> Hafsah, Muhammad jafar, *Upaya Pengembangan Usaha kecil dan Menengah*, jurnal Infokop No. 25 Tahun XX, 2004, hlm. 9.

<sup>99</sup> S. Hidayat, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, PT. Pusaka Quantum, Jakarta, 2001, hlm. 34.

untuk memacu prestasi. Pelatihan yang lebih diarahkan kepada pengembangan usaha yang mandiri dan professional, sehingga dapat berkembang menjadi kader wiraswasta yang mampu menciptakan lapangan kerja.<sup>100</sup>

Hal ini sesuai dengan konsep CSR atau tanggung jawab social yaitu memperluas kewajiban perusahaan tersebut dengan kewajiban untuk peduli terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di mana perusahaan tersebut berdomisili. Kewajiban ini dapat dilakukan perusahaan melalui berbagai bentuk kegiatan missal salah satunya adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat berupa pembinaan terhadap usaha-usaha mikro kecil dan menengah.<sup>101</sup>

Jadi pelatihan dan pembinaan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja merupakan suatu bentuk tanggung jawab social perusahaan yang dapat dilihat dari upaya pembinaan mitra binaan, secara tidak langsung pemasarannya sudah dibantu dengan adanya pelatihan dan pembinaan melalui seminar/diklat dan pameran yang telah diadakan. Namun dengan adanya pelatihan ini merupakan suatu keuntungan bagi kedua belah pihak, karena dapat mengenal mitra binaanya dan mengetahui tentang keunggulan dan kelemahan dari usahanya, oleh sebab itu dengan adanya pelatihan ini mitra binaan dapat membangun strategi seperti apa dan mengevaluasi target yang mau dicapai. Tetapi dalam prakteknya pelatihan atau pembinaan yang diadakan oleh PT. Jasa raharja banyak mitra binaan yang belum pernah ikut dikarenakan PT. Jasa Raharja tidak memberikan *rolling* atau

---

<sup>100</sup> Mulyadi, Ekonomi Sumber Daya Manusia,, Rajawali Pres, Jakarta, 2003, hlm. 3.

<sup>101</sup> A. F. Elly Erawaty, *Beberapa Persoalan Hukum Seputar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan dalam Perundang-undangan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vo. 6 No. 2 Juni Tahun 2009, hlm. 252.

pergantian untuk mitra binaan. Sehingga banyak mitra binaan yang tidak bisa ikut dikarenakan ada kegiatan atau halangan lain diwaktu yang sama, hendaknya pihak PT. Jasa Raharja mendiskusikannya terlebih dahulu untuk menetapkan hari dan tanggal dalam melakukan pembinaan atau pelatihan ini agar semua mitra binaan dapat ikut dalam kegiatan yang telah dibuat.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak M. Irfan mengenai pelatihan/pembinaan yang diberikan atau upaya pengembangan UMKM setelah mendapatkan pinjaman yakni: pelatihan atau pembinaan khusus yang kita berikan dengan seminar atau sejenis diklat dengan mendatangkan pemateri berkompeten untuk menjelaskan tentang usaha dan cara mengembangkan usaha seperti membuat packaging yang menarik, foto yang menarik serta cara memasarkan produk misal melalui media online serta bagaimana cara membuat orang tertarik dengan produk kita semuanya harus difikirkan. Sehingga dengan adanya pelatihan ini dapat menunjang mitra binaan untuk mampu bertahan dibidang usahanya dan membuat menjadi berkembang. Tujuan dari pelatihan itu sendiri untuk meningkatkan manajemen para UMKM.<sup>102</sup>

Berdasarkan dari penjelasan tersebut, ternyata PT. Jasa Raharja membuktikan bahwa pembinaan dan pelatihan tersebut memanglah sangat berpengaruh terhadap upaya dalam perkembangan UMKM dalam mengembangkan usahanya, dimana dapat dilihat dibawah ini yaitu:

- a. Pelatihan dan pembinaan secara serentak atau simultan maupun secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM pada usaha kecil mitra binaan.

---

<sup>102</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak M. Irfan selaku Kepala Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Jasa Raharja Pekanbaru tanggal 7 Juli 2020.



- b. Pembinaan merupakan variabel yang memiliki sumbangan atau nilai yang tertinggi terhadap perkembangan usaha kecil terutama dalam memotivasi mitra binaan.
- c. Pemantauan terhadap unit usaha yang dijalankan dilakukan terhadap mitra binaan dengan cara di bombing, di arahkan, dan berbagi pengalaman untuk mengembangkan usaha yang sedang dijalankan dimana mitra binaan bias berbuat bekerja lebih teliti dan terarah serta dapat mengoreksi kelemahan-kelemahan yang selama ini terjadi sehingga dapat mengembangkan usaha yang sedang dijalankan.<sup>103</sup>

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pelatihan atau pembinaan yang diberikan dalam melaksanakan program kemitraan menurut M. Jafar Hafsah ialah:

- a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat
- b. Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku kemitraan
- c. Meningkatkan dana pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil]
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan, wilayah dan nasional
- e. Memperluas lapangan pekerjaan
- f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.<sup>104</sup>

Tujuan pemberdayaan usaha kecil adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan mereka agar mandiri serta berkembang namun, yang sering terjadi dalam kemitraan yang dijalin usaha kecil harus dipahami sebagai hubungan kerja sama yang saling menguntungkan serta diiringi dengan pembinaan usaha dari usaha menengah atau besar, lembaga latihan serta konsultasi dan instansi pemerintah maupun swasta. Pola pembinaan yang dilakukan terhadap UMKM meliputi sumber daya manusia, permodalan, teknologi, serta pasar dan informasi pasar<sup>105</sup>.

---

<sup>103</sup> Raden Rudi Alhemp, Wismar Harianto, *Pengaruh Pelatihan dan Pembinaan Terhadap Penembangan Usaha Kecil Pada Program Kemitraan Bina Lingkungan*, Jurnal Media Riset Bisnis & Manajemen, Vol. 13 April 2013, hlm. 35.

<sup>104</sup> Hafsah M. J, *op. cit.*, hlm. 61.

<sup>105</sup> Zulkarnain, *Membangun Ekonomi Rakyat, Adicita Karya Nusa*. Yogyakarta, 2003, hlm. 180.

Tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan usaha mitra binaan, pelatihan yang diberikan juga bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan pengembangan kewirausahaan UMKM baik wirausaha yang telah ada maupun calon wirausaha baru. Untuk itu program ini telah dirancang untuk pemberdayaan sumber daya manusia dan pelaksanaan pelatihan. Langkah tersebut diharapkan akan mendorong peningkatan jumlah pengusaha dan menumbuhkan ragam produk unggulan. Dimana pelaksanaan program ini untuk kedepannya masih membutuhkan perhatian secara seksama, mengingat cakupannya yang sangat luas, pengembangan harus diupayakan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang baik dengan disertai partisipasi aktif masyarakat luas.<sup>106</sup>

Menurut penulis program ini sangat membantu mitra binaannya dalam upaya pengembangan usahanya, dimana program kemitraan ini dapat dimanfaatkan UMKM sebagai media promosi produk mereka atau usaha mereka, meningkatkan kualitas dan kuantitas usahanya, dengan berkembangnya usaha tersebut dapat memperbaiki ekonomi serta dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga sejalan dengan upaya pemerintah untuk dapat meringankan beban masyarakat dengan memberikan pelatihan ini.

Perihal mengenai perkembangan usahanya mitra binaan wajib membuat laporan tentang usahanya kepada PT. Jasa Raharja, yang mana penulis telah melakukan wawancara bersama Bapak M. Irfan selaku Kepala Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan menjelaskan bahwa: Pihak PT. Jasa Raharja memang mewajibkan mitra binaannya untuk membuat laporan setiap persemester

---

<sup>106</sup> Kusumaningrat, *op. cit.*, hal. 66.

agar kita mengetahui bagaimana perkembangan usaha mereka serta kita juga tau kondisi keuangannya dan terlebih lagi kita tahu kesulitan serta masalah apa yang sedang mereka hadapi, dimana kewajiban mitra binaan dalam membuat laporan ini sudah diatur dan dijelaskan didalam perjanjian yang telah mitra binaan sepakati walaupun pada kenyataannya laporan yang harus dibuat setiap semester tersebut tidak dapat dijalankan dengan seharusnya karena sebagian mitra binaan masih banyak mengalami kesulitan dalam memahami untuk membuat laporan tersebut dan terkadang umkm juga tidak memiliki arus kas yang harus dicatat.<sup>107</sup>

Kewajiban mitra binaan dalam membuat laporan tentang perkembangan usahanya sudah diatur dalam Perjanjian Pinjaman Kemitraan antara PT. Jasa Raharja dengan Mitra Binaan No: A/285/16/IV/2018 yang terdapat dalam Pasal 6 huruf e yaitu:

“Menyampaikan laporan secara berkala per semester kepada pihak pertama, dengan ketentuan:

1. Laporan disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya
2. Laporan memuat laporan perkembangan usaha (jumlah aktiva, utang (kewajiban) dan modal pada akhir periode laporan serta penjualan dan biaya selama periode laporan, berikut penjelasan hal-hal yang dianggap penting) dan laporan keuangannya”.

Melihat dari hasil wawancara dan perjanjian yang telah paparkan tersebut kewajiban pembuatan dan penyusunan laporan ini adalah hal yang sangat penting karena laporan ini berfungsi agar pembina mengetahui bagaimana perkembangan

---

<sup>107</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak M. Irfan selaku Kepala Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Jasa Raharja Pekanbaru tanggal 7 Juli 2020.



mitra binaannya dan ditujukan untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak, baik pihak dalam maupun pihak luar. Bagi perusahaan yang memberikan pinjaman, laporan itu digunakan untuk menilai kejujuran dalam melaporkan aktivitas usahanya. Laporan ini sekaligus berfungsi untuk mengetahui kewaiban perusahaan terhadap mitra binaannya.<sup>108</sup>

Pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan ini ialah “*win-win solution partnership*”, kesadaran dan saling menguntungkan disini tidak berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Hal ini disebabkan BUMN Pembina memiliki tanggung jawab untuk membimbing dan membina mitra binaannya agar mampu mengembangkan usahanya sehingga mampu menjadi mitra yang pandai untuk meraih keunung dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan pendekatan cultural, kemitraan bertujuan agar mitra usaha dapat mengadopsi nilai-nilai baru dalam berusaha seperti perluasan wawasan, prakarsa, kreativitas, berani mengambil resiko, etos kerja, kemampun aspek-aspek manajerial, bekerja atas dasar perencanaan, dan berwawasan kedepan.<sup>109</sup>

Pembuatan laporan ini menurut penulis memiliki peran penting dalam program kemitraan dalam memberikan pinjaman modal. Karena laporan ini berfungsi agar Perusahaan BUMN mengetahui perkembangan UMKM yang menjadi mitra binaannya, sehingga mitra binaan benar-benar memanfaatkan dana pinjaman tersebut untuk mengembangkan usahanya, bukan untuk kepentingan

---

<sup>108</sup> Kasmir, *Kewirausahaan*, Rajawali Pres, Jakarta, 2006, hlm. 192.

<sup>109</sup> Hafisah, Muhammad Jafar, *op. cit.*, hlm. 57.

pribadi. Dengan adanya laporan mengenai perkembangan usaha yang dilaporkan secara periodik, BUMN juga dapat terus memberikan inovasi dan bersama-sama berusaha memberikan solusi jika terjadi kendala dalam usahanya.

**Tabel III.7**  
**Jawaban Responden Mengenai kewajiban Membuat Laporan**  
**Tentang Perkembangan UMKM**

No	Jaawaban Responden	Jumlah	Presen
1.	Ya	23	95,2%
2.	Tidak	1	4,2%
	Jumlah	24	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan Juli 2020

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa PT. Jasa Raharja mewajibkan mitra binaannya membuat laporan dalam perkembangan usahanya setiap bulannya hal ini dibuktikan dari hasil kuesioner yang penulis lakukan yaitu hampir seluruh responden atau 23 orang dari 24 orang menjawab iya sedangkan sebagian kecilnya 1 orang lagi menjawab tidak. Hal ini sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No: PER-09/NIBU/07/2015 tentang Progam Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang terdapat didalam Pasal 4 huruf c yang menyatakan bahwa:

*“Mitra Binaan mempunyai kewajiban menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada BUMN Pembina sesuai dengan perjanjian”.*

Laporan bertujuan untuk memberikan informasi secara lengkap baik kepada pemilik, manajemen maupun pihak luar yang berkepentingan terhadap laporan tersebut. Dalam laporan keuangan termuat informasi mengenai jumlah kekayaan

(assets) dan jenis-jenis kekayaan, kewajiban (utang) baik jangka panjang maupun jangka pendek serta modal yang dimiliki tersebut. Informasi yang disebutkan diatas merupakan tergambar dalam neraca atau arus kas. Selain itu laporan keuangan juga memberikan informasi tentang hasil usaha yang diperoleh dalam suatu periode tertentu dan biaya-biaya atau beban yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil tersebut, informasi ini akan termuat dalam laporan laba rugi.<sup>110</sup>

Penjelasan tersebut mencerminkan bahwa aturan yang cukup sederhana untuk para mitra binaan, sehingga tidak seluruh dari mitra binaannya yang mampu membuat laporan rutin banyak para mitra yang tidak begitu memperhatikan pembuatan laporan perkembangan secara periodik kepada PT. Jasa Raharja. Dari persyaratan-persyaratan yang ditetapkan bagi UMKM yang ingin menjadi mitra binaan terdapat beberapa hal yang terkadang sulit dipenuhi oleh UMKM yaitu laporan keuangan, pada kenyataannya banyak UMKM yang belum mengerti dalam penyusunan laporan keuangan, bahkan tidak sedikit UMKM yang belum membuat arus kas atas operasi usahanya. Pencampuran antara kas usaha dan pribadi serta masing-masing pengeluarannya terkadang masih menjadi kasus yang sering terjadi. Hal ini menyebabkan UMKM tidak dapat membaca secara nyata posisi usahanya dan secara tidak sadar menyulitkan UMKM untuk mengembangkan usahanya.<sup>111</sup>

Setiap pengusaha atau perusahaan pada suatu waktu memiliki kewajiban untuk melaporkan semua kegiatannya, laporan ini berisi jumlah aktivitas yang

---

<sup>110</sup> Kasmir, *op. cit.*, hlm. 190.

<sup>111</sup> Ria Fitria, Jurana, *Analisis Pelaksanaan Program Kemitraan Dalam Rangka Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus Program Kemitraan PT. Telkom Cabang Palu Sulawesi Utara)*, Vol. 3 No. 2 Desember 2015, hlm. 281.



berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran sehingga terlihat bersaran angka-angka yang mampu menjelaskan keuangan perusahaan dalam suatu periode. Oleh karena itu seorang pembisnis harus mampu menyajikan laporan keuangannya secara berkala agar terlihat aktivitas keuangan usahanya.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan laporan pembinaan tidak akan terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat, yaitu:

1. Faktor pendukung berupa:
  - a. Ketersediaan dana;
  - b. Jalinan kerjasama dengan instansi lain;
  - c. Ketersediaan sarana dan prasarana
2. Faktor penghambat berupa:
  - a. Keterbatasan sumber daya manusia pengusaha;
  - b. Ketidakmampuan pengusaha mengembalikan pinjaman;
  - c. Keterbatasan jumlah pegawai dan keterbatasan informasi.<sup>112</sup>

#### **B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pinjaman Modal Antara PT. Jasa Raharja Dengan Masyarakat Binaan Dalam Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Di Kota Pekanbaru.**

Dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman program kemitraan ini jarang sekali berjalan dengan lancar dan tidak terlepas dari kendala yang dihadapi, sebagian besar mitra binaan juga memiliki rasa ketergantungan yang berlebihan kepada BUMN sebagai pembinaanya atau yang memberikan pinjaman dengan bunga yang lunak serta diberikan pembinaan secara gratis sehingga para mitra binaan menganggap dana pinjaman modal yang diterima merupakan bantuan hibah yang tidak perlu lagi untuk dikembalikan, hal ini sering dijumpai piutang

---

<sup>112</sup> Ratna T. D, *Strategi Dlam Menumbuhkan dan Mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah Melalui Pembinaan Oleh Dinas Industri, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Ponorogo*, Jurnal Infokop Tahun 2008, hlm. 56.

bermasalah sehingga menimbulkan kerugian beserta utang piutang. Selain itu tidak dapat dipungkiri bahwa sering terjadi kesalahan komunikasi antara pihak PT. Jasa Raharja dengan pihak mitra binaan.

Perjanjian awal merupakan landasan untuk terjadinya prestasi dalam hal kredit, karena kreditur memberikan sejumlah dana yang dibutuhkan oleh mitra binaan untuk mengembangkan atau memberdayakan usahanya. Oleh karena itu mitra binaan mempunyai tanggung jawab dalam mengelola usahanya dengan baik, jika tanggung jawab ini tidak dipatuhi, kemampuan untuk menghasilkan pendapatan akan menurun akibatnya kemampuan untuk membayar kembali pinjaman juga akan semakin berkurang. UMKM belum mampu menunjukkan perannya secara optimal seperti apa yang diharapkan, hal ini terjadi karena adanya hambatan atau kendala yang berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan UMKM.<sup>113</sup>

Adapun bentuk permasalahan yang terjadi dalam program kemitraan ini adalah sebagai berikut:

1. Salahnya persepsi masyarakat terhadap pinjaman dana yang diberikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Irfan selaku Kepala Bagian Program kemitraan dan Program Bina Lingkungan PT. Jasa Raharja yang menyatakan bahwa: “dalam sebuah program tentu adanya kendala yang selalu kita hadapi meskipun demikian terkadang sudah diantisipasi dengan sangat baik sebelumnya. Namun untuk pinjaman kemitraan ini sering kali disalah artikan oleh masyarakat yaitu adalah sebagai dana hibah yang tidak

---

<sup>113</sup> Jannes Situmorang, *op. cit.*, hlm. 1-2.

menjadi masalah jika tidak dikembalikan, dikarenakan tidak adanya jaminan dan agunan yang dilakukan seketat pada pinjaman bank, jadinya ada beberapa yang menganggap remeh dalam pengembalian dan juga satu lagi banyak pelaku usaha yang salah persepsi jika bergabung menjadi mitra binaan bakalan dikenal secara cepat oleh masyarakat".<sup>114</sup>

Dari hasil wawancara tersebut permasalahan yang timbul disebabkan kesalahan persepsi pelaku usaha terhadap dana pinjaman program kemitraan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja, sehingga ini menjadi tantangan untuk terus melakukan pemahaman yang lebih baik agar persepsi itu sedikit demi sedikit mulai berubah. Kepastian hukum adalah ketika suatu perbuatan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>115</sup>

Menurut penulis hendaknya pihak pembina harus memberikan kepastian terlebih dahulu, agar jelas dana yang diberikan ini merupakan pinjaman yang harus dibayarkan dengan waktu tertentu yang telah disepakati, dan pihak PT. Jasa Raharja juga harus ada penjelasan yang detail yang akan dilalui oleh mitra binaan, dan jelaskan dana hibah itu seperti apa dan dana program kemitraan itu seperti apa yang jelas dana program kemitran itu adalah sebuah pinjaman yang

---

<sup>114</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak M. Irfan selaku Kepala Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Jasa Raharja Pekanbaru tanggal 7 Juli 2020.

<sup>115</sup>Cst Kansil, Christine, S.T Kansil Engelian R. Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *op.cit.*, hlm. 385.

sama seperti bank harus dikembalikan tetapi di PT. Jasa Raharja dikembalikan dengan bunga yang rendah serta tujuan bergabung menjadi mitra binaan PT. Jasa Raharja bukan semata-mata untuk cepat dikenal secara cepat tentu hal tersebut menjadi faktor penghambat, sehingga UMKM kebanyakan hanya bergantung tanpa berinovasi.

Padahal seharusnya UMKM harus memahami bahwa dengan menjadi mitra binaan akan mendapatkan pinjaman modal yang dipergunakan UMKM untuk mengembangkan usahanya dan pihak PT. Jasa Raharja hanya sebagai pembina dan pendamping UMKM yang berperan untuk mengarahkan serta berkonsultasi permasalahan bisnis. Dalam pengembangan usaha ini, UMKM harus tetap berinovasi dan kreatif menciptakan produk ataupun jasa untuk kemudian memasarkannya bukan berfikiran untuk dapat dikenal luas secara instan setelah menjadi mitra binaan, kesemuanya membutuhkan proses bukan instan.

2. Kurangnya kesadaran mitra binaan sehingga adanya mitra binaan yang kurang disiplin dalam membayar kewajiban atau keterlambatan dalam membayar pinjaman.

Berdasarkan dari wawancara kurang lancarnya pengembalian dana ini menyebabkan terjadinya kredit macet yang dikarenakan mitra binaannya tidak dapat mengembalikan pinjaman secara tepat waktu baik yang disengaja maupun tidak disengaja dilakukan, keterlambatan tersebut merupakan suatu tindakan wanprestasi dari mitra binaan itu sendiri. Terjadinya keterlambatan pembayaran tersebut biasanya dengan alasan:



- a. Usaha yang dijalankan oleh mitra binaan tersebut mengalami kerugian sehingga mitra binaan tersebut tidak sanggup membayar pinjaman pokok dan jasa administrasi sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan.
- b. Usaha tersebut dalam keadaan penyesuaian dengan modal usaha yang baru diterimanya dengan rencana kegiatan usaha yang akan dilakukannya, mitra binaan tersebut tidak mampu mengembalikan angsuran pinjaman karena usahanya tidak berkembang sesuai dengan yang diharapkan.
- c. Usaha tersebut sedang menghadapi *force majeure* yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan para pihak yang dapat mempengaruhi perjanjian baik secara langsung seperti kebakaran, bencana alam dan sebab lainnya.<sup>116</sup>

Adapun keterangan yang didapat dari mitra binaan mengenai kelalaian dalam membayar kredit kepada PT. Jasa raharja sebagai berikut:

**Tabel III. 8**  
**Jawaban Mitra Binaan Pernah Melakukan Wanprestasi ataupun Lalai Karena Terlambat Membayar Pinjaman Kepada PT. Jasa Raharja**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Presentasi
1.	Pernah	13	54,2%
2.	Tidak Pernah	11	45,8%
	Jumlah	24	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan Juli 2020

Berdasarkan pada tabel diatas penulis mendapatkan jawaban bahwa 13 mitra binaan atau 54,2% menjawab bahwa pernah lalai dalam membayar pinjaman, sedangkan 11 mitra binaan lainnya menjawab tidak pernah terlambat dalam membayar pinjaman kepada PT. Jasa Raharja.

Dalam terjadinya keterlambatan dalam membayar pinjaman atau utang yang mengakibatkan terjadinya kredit bermasalah baik yang dilakukan dengan

<sup>116</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak M. Irfan selaku Kepala Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Jasa Raharja Pekanbaru tanggal 7 Juli 2020.

segaja atau tidak sengaja ini merupakan suatu wanprestasi/cidera janji yang mana telah disepakati sebelumnya. Menurut Subekti wanprestasi terdapat 4 bentuk yaitu:<sup>117</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh.

Penjelasan tersebut merupakan suatu wanprestasi dari mitra binaan. Wanprestasi dalam hukum perikatan dapat diartikan sebagai suatu kelalaian dan atau ingkar janji. Bentuk-bentuk wanprestasi itu antara lain adalah tidak melakukan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tapi hanya sebagian, melaksanakan prestasi tetapi terlambat, dan melaksanakan prestasi namun tidak sebagaimana mestinya.<sup>118</sup>

Kredit bermasalah merupakan resiko yang terkandung pada setiap pemberian pinjaman oleh kreditur yang diberikan kepada debitur. Resiko ini merupakan keadaan dimana pinjaman tidak dapat membayar dengan tepat pada waktunya (wanprestasi) hal yang menyebabkannya bisa saja adanya kesengajaan, kesalahan prosedur pemberian pinjaman dan bisa juga disebabkan oleh hal lainnya seperti faktor ekonomi. Tetapi dari hal tersebut penulis juga berkesimpulan penyebab dari mitra binaan terlambat membayar pinjaman yaitu disebabkan oleh naiknya harga barang yang menyebabkan kurang lancarnya penjualan atau sepi daya beli, pasokan barang dagangan yang sulit, terlebih

---

<sup>117</sup> Abdul R. Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004.

<sup>118</sup> Abd Thalib, Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, UIR Press, Pekanbaru, 2008, hlm. 169.

lagi bagi para mitra binaan yang tidak dapat menjalankan usahanya dengan baik karena tidak mampu membeli bahan baku yang harganya semakin tidak terjangkau, yang harganya terus menerus naik sedangkan modal tidak seimbang, serta tidak mampu membayar tenaga kerjanya. Dan ada juga sebagian mitra binaan tidak hanya menggunakan dana pinjaman tersebut untuk usahanya saja, tetapi juga diperlukan untuk keperluan lain seperti keperluan untuk kebutuhan sehari-hari, faktor dan penyebab inilah yang membuat mitra binaan mengalami kerugian sehingga berdampak terhadap PT. Jasa Raharja dalam hal pengembalian angsuran dari pinjaman tersebut, sehingga hasil dari usahanya tidak mencukupi untuk membayar pinjaman.

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang sudah tertuang didalam Pasal 21 telah menyebutkan beberapa penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut:

- a. Lancar (pembayaran tepat waktu)  
Lancar adalah pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- b. Kurang lancar (<180 hari)  
apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- c. Diragukan (<270 hari)  
apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;

d. Macet (>270 hari)  
 apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

3. Kurangnya ketegasan sanksi yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja terhadap mitra binaan.

**Tabel III. 9**  
**Jawaban Responden Mengenai Sanksi Yang Diberikan PT. Jasa Raharja Karena Tidak Menepati janji/Wanprestasi**

No	Jawaban Responden	Jumlah	presen
1.	Ya	9	37,5%
2.	Tidak	15	62,5%
	Jumlah	24	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan Juli 2020

Dapat dilihat dari table diatas, bahwa sebagian besar responden tidak pernah diberikan sanksi tegas oleh PT. Jasa Raharja kepada mitra binaan yang tidak lancar ataupun macet dalam pembayaran cicilan. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan yang tertuang pada surat perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak mengenai sanksi yang diberikan pihak PT. Jasa Raharja jika pinjaman mengalami masalah, karena BUMN Pembina tidak diperkenankan melakukan penyitaan terhadap asset yang dimiliki oleh mitra binaan dan melakukan pelelangan terhadap jaminan yang diberikan mitra binaan karena BUMN pembina bukanlah sebuah lembaga pembiayaan seperti bank yang jika terjadi masalah dalam waktu tertentu dan tidak terselesaikan bakalan menyita asset dan melakukan pelelangan. Hal ini disebabkan didalam Peraturan Menteri Milik Negara No: PER-09/MBU/07/2015 tentang Progam



Kemitraan dan Bina Lingkungan tidak ada mengatur mengenai sanksi tegas yang diberikan kepada mitra binaan apabila mengalami kredit macet, hanya saja Pasal 22 menyebutkan:

1. Terhadap Kualitas Pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet dapat dilakukan usaha – usaha Pemulihan Pinjaman dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) apabila memenuhi kriteria :
  - a. Mitra Binaan beritikad baik atau kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan;
  - b. Usaha Mitra Binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha;
  - c. Mitra Binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran.
2. Dalam hal dilakukan tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*), tunggakan jasa administrasi pinjaman dapat dihapuskan dan/atau beban jasa administrasi pinjaman selanjutnya yang belum jatuh tempo;
3. Tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) dilakukan setelah adanya tindakan penjadwalan kembali (*rescheduling*).

Berdasarkan penjelasan Pasal 22 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/NIBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, itu semua bukan sebuah sanksi melainkan keringanan berupa jangka waktu yang diberikan. Adapun penyelamatan terhadap kredit macet dapat dilakukan dengan cara yaitu:

1. Reschedulling (penjadwalan kembali)  
Reschedulling yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya yang meliputi:
  - a. Perubahan grace period;
  - b. Perubahan jadwal pembayaran;
  - c. Perubahan jangka waktu;
  - d. Perubahan jumlah angsuran.
2. Reconditioning (persyaratan kembali)  
Reconditioning yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya, sepanjang tidak menyangkut maksimum saldo kredit, yang meliputi Rescheduling dan atau:
  - a. Perubahan tingkat suku bunga atau denda.

- b. Perubahan cara perhitungan tingkat suku bunga.
  - c. Keringanan bunga atau denda.
  - d. Perubahan atau penggantian kepemilikan atau pengurus.
  - e. Perubahan atau penggantian namadan atau status perusahaan.
  - f. Perubahan atau penggantian nasabah atau novasi.
  - g. Perubahan atau penggantian anggunan.
3. Restructuring (penataan kembali)  
Restructuring yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang meliputi reschedulling, reconditioning, dan atau:
- a. Penambahan dana bank (suplesi bank).
  - b. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru.
  - c. Perubahan jenis fasilitas kredit termasuk konversi pinjaman dalam valuta asing atau sebaliknya.
  - d. Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.<sup>119</sup>

Upaya penyelamatan dengan cara 3R tersebut dapat dilakukan apabila masih memenuhi kriteria - kriteria sebagai berikut: <sup>120</sup>

1. Debitur menunjukkan itikad yang positif untuk bekerja sama (kooperatif) terhadap upaya penyelamatan yang akan dijalankan.
2. Usaha debitur masih berjalan dan mempunyai prospek yang bagus.
3. Debitur masih mampu untuk membayar kewajiban yang dijadwalkan.
4. Debitur masih mampu membayar bunga berjalan.
5. Adanya kemampuan dan prospek usaha debitur untuk pulih kembali.
6. Posisi bank akan menjadi lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Jasa Raharja Bapak M. Irfan mengatakan bahwa “sanksi tegas yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja secara tertulis tidak ada, dikarenakan ketetapan waktu UMKM dalam membayar pinjaman sudah cukup baik dan tepat waktu, meskipun ada beberapa UMKM yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Dalam pelaksanaannya selama ini UMKM sudah banyak yang melunasi sebelum masa angsurannya selesai.

---

<sup>119</sup> Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasinya*, BPFE, Yogyakarta, 2002, hlm. 475.

<sup>120</sup> *Ibid*, hlm. 479.

Adapun sanksi yang diberikan dalam bentuk teguran kepada mitra binaan untuk segera melunasi piutangnya, cara ini dilakukan karena mengingat bahwa tidak diperkenankan melakukan penyitaan terhadap aset milik mitra binaan tersebut. Namun kita juga akan memberikan sanksi lain jika mitra binaan tidak tepat waktu dalam membayar cicilan yaitu kita akan memberikan sanksi dengan memblacklist nama mitra binaan dari PT. Jasa Raharja.<sup>121</sup>

Berdasarkan dari wawancara diatas, PT. Jasa Raharja memberikan sanksi dalam bentuk teguran, jika tidak berhasil maka sanksi yang akan diberikan berupa memblacklist nama-nama mitra binaan yang memiliki masalah terhadap pinjaman sehingga akibatnya tidak akan mendapatkan lagi pinjaman berikutnya. Ini adalah cara yang dilakukan PT. Jasa Raharja agar tidak terjadi kredit macet, hal yang sama seperti yang di lakukan oleh bank kepada debiturnya yang telah melakukan kredit macet. Istilah blacklist ini biasanya dikenal dalam perbankan, pengertian *blacklist* atau daftar hitam sebagai berikut:

“*Blacklist* atau daftar hitam adalah daftar nama para nasabah individu atau badan hukum maupun perusahaan yang terkena sanksi dari bank karena telah melakukan beberapa tindakan tertentu yang bisa merugikan pihak bank dan masyarakat.<sup>122</sup>

Blacklist ini berfungsi agar bank satu dengan bank lainnya mengetahui informasi dan profil dari nasabah yang hendak megajukan kredit apakah termasuk dalam daftar hitam atau tidak. Jika terjadi kesalahan atau kelalaian dari pihak bank dalam pelaporan pelunasan kredit hal ini menimbulkan

---

<sup>121</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak M. Irfan selaku Kepala Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Jasa Raharja Pekanbaru tanggal 7 Juli 2020.

<sup>122</sup> [www.kbbi.co.id](http://www.kbbi.co.id) di akses Pada 9 September 2020 Pukul 14.03 WIB.



kerugian yang besar bagi nasabah. Misalnya jika nasabah akan melakukan pengajuan kredit kembali kepada bank lainnya, secara prosedur bank tersebut melakukan BI checking pada sistem informasi debitur dan melihat apakah termasuk dalam daftar hitam atau riwayat kredit macet maka secara otomatis bank tersebut tidak akan memproses atau menindaklanjuti pengajuan kredit tersebut karena bank menganggap bahwa nasabah tersebut tidak layak untuk menerima fasilitas kredit atau pembiayaan dari bank karena riwayat kredit debitur tersebut dalam Sistem Informasi Debitur (SID) bermasalah.<sup>123</sup>

#### 4. Kurangnya sumber daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Irfan selaku Kepala Bagian Program Kemitraan dan Binaan Usaha, beliau mengatakan kendala yang dihadapi PT. Jasa Raharja saat ini adalah kurangnya sumber daya manusia, PT. Jasa Raharja hanya mempunyai satu orang yang menganalisis dan itupun dirangkap juga untuk melakukan survey jadi ini beda seperti di bank, kalau di bank mempunyai tim analisis tersendiri beda dengan PT. Jasa Raharja.<sup>124</sup>

Dari hasil pengamatan yang penulis dapatkan yaitu sumber daya manusia ini hendaknya lebih ditingkatkan lagi baik itu bagi PT. Jasa Raharja dengan mempersiapkan timnya untuk melakukan rogram ini dengan terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki PT. Jasa Raharja tidak sesuai dengan jumlah mitra binaan yang ada, serta sumber daya manusia UMKM juga harus

---

<sup>123</sup> Anggraini Said, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Didaftarhitamkan Akibat Kesalahan Sistem Perbankan Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*, Jurnal Lex Crimen Vol. VI No. 3, Mei 2017, hlm. 54.

<sup>124</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak M. Irfan selaku Kepala Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Jasa Raharja Pekanbaru tanggal 7 Juli 2020.



diperhatikan, karena manajemen informasi teknologi dan akses pasar juga harus diperhatikan.

Tidak semua upaya penyelamatan yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja berjalan dengan baik dan lancar sesuai yang diharapkan, tindakan pemulihan pinjaman dilakukan untuk menjaga kolektibilitas pinjaman program kemitraan agar tetap bagus dengan cara menyesuaikan kemampuan/kekuatan mitra binaan dalam mengangsur pinjamannya. Prosedur ini merupakan langkah yang sangat sistematis untuk dalam penyelesaian kredit yang bermasalah dengan mempertimbangkan syarat-syarat sebagai pedoman agar kebenaran dari perlakuan tersebut dapat diyakini kebenarannya.

Dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/NIBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara menerangkan mengenai pinjaman macet yang tidak terpulihkan seperti di bawah ini :

- (1) Pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan, dikelompokkan dalam aktiva lain-lain dengan pos Pinjaman Bermasalah.
- (2) Tata cara penghapusbukuan pinjaman bermasalah akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
- (3) Terhadap pinjaman bermasalah yang telah dihapusbukukan tetap diupayakan penagihannya dan hasilnya dicatat dalam pos Pinjaman Bermasalah yang Diterima Kembali.
- (4) Jumlah dan mutasi rekening Pinjaman Bermasalah dan Pinjaman Bermasalah yang Diterima Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilaporkan secara periodik dalam Laporan Triwulanan.

Berdasarkan bunyi Pasal 23 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/NIBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Pasal 24 Peraturan Menteri

Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/NIBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan memberikan pengecualian dari Pasal 23 ayat (1) di atas, piutang macet yang terjadi karena keadaan memaksa (*Force Majeure*) berbunyi :


“Mitra Binaan meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang bersedia menanggung hutang dan/atau gagal usaha akibat bencana alam/kerusakan, pemindahbukuan piutang macet tersebut kedalam pos pinjaman bermasalah dapat dilaksanakan tanpa melalui proses Pemulihan Pinjaman”.

Dengan adanya perjanjian yang terdapat dalam program kemitraan ini telah memberikan kepastian hukum yang terdapat dalam pemberian bantuan pinjaman dari PT. Jasa Raharja kepada mitra binaannya yang telah disetujui oleh para pihak, sehingga dalam proses pengembalian pinjaman yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah dan aturan yang ada, hal ini dapat meningkatkan kinerja dari usaha mikro kecil dan menengah. Selain itu dapat mengurangi penyimpangan terhadap perjanjian dalam peminjaman modal sehingga perekonomian indonesia dapat lebih berkembang, sehingga pembangunan ekonomi akan terus berkembang kearah yang lebih baik karena UMKM saat ini merupakan tulang punggung serta salah satu struktur dalam perekonomian nasional.

Selain itu terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam peningkatan daya saing dan kinerja UMKM, yaitu:

1. Kurangnya kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk meningkatkan akses pasar, daya saing pemasaran.

2. Terbatasnya bahan baku, lemahnya kekuatan tawar-menawar khusus bahan baku yang dikuasai oleh pengusaha besar, mengakibatkan sulit untuk mengendalikan harga.
3. Masih rendahnya kualitas SDM yang meliputi aspek kompetensi, keterampilan, etos kerja, karakter dan kesadaran akan pentingnya untuk berwawasan kewirausahaan.
4. Keberadaan jasa lembaga penjamin, asuransi dan jasa lembaga keuangan non bank lainnya yang masih belum mampu melayani usaha mikro kecil dan menengah secara optimal.



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pinjaman modal antara PT. Jasa Raharja dengan masyarakat binaan dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kota Pekanbaru telah sesuai dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No: PER-02/MBU/04/2020 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dengan jumlah mitra binaan 79 orang dengan kriteria 56 kredit lancar dan 23 mitra binaan yang mengalami kredit bermasalah. Pada intinya ketentuan tentang pelaksanaan program kemitraan wajib memperhatikan mengenai besaran jasa administaris atau bunga, kriteria dan syarat calon mitra binaan yang tergolong cukup mudah untuk dilengkapi, kewajiban BUMN Pembina dan mitra binaan, sumber dan bentuk dana program kemitraan, dan mekanisme penyaluran dana yang tidak terlalu memakan waktu lama serta pembinaan yang diberikan oleh BUMN pembina dan lain sebagainya itu semua sudah terlaksana dengan baik. Namun, ada beberapa yang tidak sesuai diantaranya ialah pembinaan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja masih belum merata, masih ada mitra binaan yang belum diberikan pembinaan dan mengenai laporan yang harus dibuat tiap per-semester tentang perkembangan




usahanya masih ada beberapa yang belum melaksanakannya sesuai dengan lapangan.

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pinjaman modal antara PT. Jasa Raharja dengan masyarakat binaan dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kota Pekanbaru yaitu: kesalahpahaman persepsi mitra binaan terhadap pinjaman dana yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja sehingga beberapa mitra binaan menyalahartikan pinjaman tersebut merupakan dana hibah yang tidak perlu dikembalikan lagi ini membuat kendala dalam pelaksanaan program kemitraan. Kurangnya kesadaran mitra binaan sehingga adanya mitra binaan yang kurang disiplin dalam membayar kewajiban (utang/cicilan) atau keterlambatan dalam membayar pinjaman sehingga terjadi penunggakan. Kurangnya ketegasan sanksi yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja terhadap mitra binaan sehingga mitra binaan lalai dalam menjalankan kewajibannya membayar pinjaman. Kurangnya sumber daya manusia juga menjadi kendala terhadap PT. Jasa Raharja untuk melaksanakan tugasnyasecara optimal.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya PT. Jasa Raharja lebih sering mengadakan sosialisasi mengenai program kemitraan binaan usaha, dengan adanya sosialisasi ini masyarakat mengetahui mengenai pinjaman modal melalui program kemitraan itu apa agar tidak terjadi kesalahan persepsi pemahaman tentang pinjaman modal tersebut dan dapat disalurkan dengan rata dan masyarakat dapat mengembangkan usahanya dengan baik.

2. Sebaiknya Pemerintah lebih mengatur secara tegas mengenai wanprestasi dan sanksi terhadap mitra binaan. Hal ini dikarenakan berdampak pada dana yang selanjutnya akan diberikan pada calon mitra binaan selanjutnya.
3. Sebaiknya pemerintah meningkatkan lagi sumber daya manusia yang disediakan dalam menjalankan program kemitraan, agar masing-masing tugas dalam mensurvey lapangan dan melakukan seleksi permohonan pinjaman serta tugas lainnya ada orangnya bukan hanya satu petugas saja yang dirangkap untuk mengerjakan semuanya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abd Thalib, Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, UIR Press, Pekanbaru, 2008.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Abdul R. Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Agus S, *PKBL Ragam Derma Sosial BUMN*, Bahana Publisher, Jakarta Selatan, 2011.
- Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta, Gaya Media, 2004.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Buku Panduan Penulisan Thesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islma Riau*, Pekanbaru , 2018.
- Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Cst Kansil, Christine,S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

- Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012.
- Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta, 2008.
- Hafsah M. J, *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi* , Penebar Swadaya, Jakarta, 2000.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusa Media, Bandung, 2006.
- Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Liberty*, Yogyakarta, 2004.
- I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Mengapoin, Jakarta, 2007.
- Indah Nurwulan, *Analisis Yuridis Penerapan Prinsip 5C dalam Kredit Usaha Mikro, Menengah, UMKM*, Surakarta - UNS, 2012.
- Isa Wahyudi & Busyra Azheri, *corporate social responsibility prinsip, pengaturan & implementasi*, In-Trans Institute dan Ispire, Malang, 2008.
- Kashadi, *hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2000.
- Kasmir, *Kewirausahaan*, Rajawali Pres, Jakarta, 2006.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pres, Jakarta, 2008.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.



- Kusumaningrat H, *Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009.
- Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasinya*, BPFE, Yogyakarta, 2002.
- Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Persewaan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, PT Pusaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2005.
- Manurung, *Bisnis UKM*, Kompas Media, Jakarta Nusantara, 2007.
- Miru A, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Mochamad Faisal Salam, *Pemberdayaan BUMN Di Indonesia*, Pustaka, Bandung, 2005.
- Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- Muh Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Muhammad Djumahana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Mohammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha*, Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
- Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Rajawali Pres, Jakarta, 2003.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1990, hlm.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kita Undang-Undang Hukum Perdata*, Pratnya Pramita, Jakarta, 1992.

- Rahmat Firdaus, Maya Afrianti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Rahmatullah dan Trianita Kurniati, *Panduan Praktis Pengelolaan Corporate Social Responsibility*, Samudra Biru, Yogyakarta, 2011.
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet. 2, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Putri S. M, *Schema CSR*, Kompas, Jakarta, 2007.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Ridwan Khairandy, *perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009.
- S. Hidayat, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, PT. Pusaka Quantum, Jakarta, 2001.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUHPerdara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Salim HS, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Satrio. J, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002.
- Setiawan R, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta: Intermedia, 1990.

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 2006.
- Soejoedono T, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah & Koperasi*, Ghalia Indonesia, Ciawi, 2004.
- Sri Redjeki, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Suyatno Thomas dkk, *Dasar-dasar Perkreditan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Thamrin S, *Kumpulan Artikel Ilmiah Bereputasi & Terindex*, Taman Karya, Pekanbaru, 2019.
- , *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2019.
- Teguh Sri Pamudi, *CSR Sebuah Keharusan dalam Investasi Sosial*, Latofi Enterprise, Jakarta, 2005.
- Tulus T.H Tambunan, *UMKM Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, LP3ES, Jakarta, 2012.
- Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi Corporate Social Responsibility (CSR)*, Fascho Publishing, Gresik, 2007.
- Zulkarnain, *Membangun Ekonomi Rakyat*, Adicita Karya Nusa. Yogyakarta, 2003.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No: PER-09/NIBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No: PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No: PER-02/MBU/04/2020 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Perjanjian Pinjaman Program Kemitraan No: A/285/16/IV/2018. Antara PT. Jasa Raharja dengan Mitra Binaan.

### C. Jurnal

A. F. Elly Erawaty, *Beberapa Persoalan Hukum Seputar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan dalam Perundang-undangan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vo. 6 No. 2 Juni Tahun 2009.

Amalia Dewi, R. Anastasia Endang, Nanang Purwanto, *Analisis Rescheduling & Reconditioning Piutang Mitra Binaan Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan PKBL di Perum Jasa Tirta I*, Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, Vol. 4, No. 1 2016.

Anggraini Said, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Didaftarhitamkan Akibat Kesalahan Sistem Perbankan Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*, Jurnal Lex Crimen Vol. VI No. 3, Mei 2017.



- Asti Wulan Adaninggar, Hendro Saptono, Kholis Roisah, *Pelindungan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean*, Diponegoro Law Journal, Vol 5, No. 3, Tahun 2016.
- Hafsah, Muhammad jafar, *Upaya Pengembangan Usaha kecil dan Menengah*, jurnal Infokop No. 25 Tahun XX, 2004.
- Jannes Situmorang, *Kaji Tindak Peningkatan Peran Koperasi dan UMKM sebagai Lembaga Keuangan Alternatif*, Jurnal Pengkajian Koperasi dan UMKM, Vol. 4 Agustus 2009.
- Muhammad Imam Dani Putra, Arifin Dwi Cahyono dan Gary Sakti Brilianto, *Urgensi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Pertambangan terhadap Masyarakat Lingkar Tambang dalam Perspektif Sinkronisasi Hukum di Indonesia*, Jurnal Privat Law, Edisi 06 November 2014-Februari 2015.
- Niken Prasetyawati, Tony Hanorga, *Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang*, Vol 8 No 1, Juni 2015.
- Raden Rudi Alhempri, Wismar Harianto, *Pengaruh Pelatihan dan Pembinaan Terhadap Penembangan Usaha Kecil Pada Program Kemitraan Bina Lingkungan*, Jurnal Media Riset Bisnis & Manajemen, Vol. 13 April 2013.
- Rahdiansyah, *Aspek Hukum Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Modal antara Badan Usaha Milik Negara kepada Usaha Mikro kecil*, UIR LAW Review, Vol. 02 No. 01, Tahun 2018.
- Ratna T. D, *Strategi Dlam Menumbuhkan dan Mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah Melalui Pembinaan Oleh Dinas Industri, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Ponorogo*, Jurnal Infokop Tahun 2008.

Ria Fitria, Jurana, Analisis Pelaksanaan Program Kemitraan Dalam Rangka Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus Program Kemitraan PT. Telkom Cabang Palu Sulawesi Utara), Vol. 3 No. 2 Desember 2015.

#### D. Internet

[www.kbbi.co.id](http://www.kbbi.co.id) di akses Pada 9 September 2020 Pukul 14.03 wib.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

<http://www.scribd.com/doc/46240963/Asas-Kepastian-Hukum>.

<http://jurnal.unhalu.ac.id/./sosiologi%20hukum%20dalam%20dimensix.pdf>.

<http://digilib.unila.ac.id/4718/11/BAB%20II.pdf> Unila, d.r. *pengertian. pelaksanaan*. diakses 3 november 2019.

KBBI, *Arti Kata Modal*, Kamus Besar Bahasa (KBBI): <https://kbi.web.id/blacklist>. Diakses 21 November 2019. Jam 10.03 wib

Wikipedia, *sejarah jasa raharja*. [https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa\\_Raharja](https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa_Raharja). Pada Tanggal 20 Mei 2020.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa\\_Raharja](https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa_Raharja). Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2020.

<https://www.jasaraharja.co.id/tentang-kami-profil-perusahaan>, Diakses Pada 20 Mei 2020.

Galeri UKM, *Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, <http://galeriukm.web.id/news/kriteria-usaha-mikro-kecil-menengah-ukm>, diakses 20 Mei 2020.